


**SISTEM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI
KAMPUNG HULIKMA DISTRIK ABENAHO
KABUPATEN YALIMO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Akademik Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*



OLEH

YANIMU DABI
NIM. 2015 11110

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
TAHUN 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : SISTEM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI
KAMPUNG HULIKMA DISTRIK ABENAHO
KABUPATEN YALIMO

Identitas Penulis,

Nama : **YANIMU DABI**
NIM : 2015 11110
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Waktu Penelitian : 2 (Dua Bulan)

Telah di Periksa Dan di Setujui
Pada Tanggal : 04 Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si
NIDN. 1207086701

TIOMY B. ADI S.E., M.Si
NIDN. 1411057501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

GIRINIUS WENDA, S.,Sos., M.Si
NIDN. 1412108801

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **SISTEM PENGELOLAAN DANAKAMPUNG DI
KAMPUNG HULIKMA DISTRIK ABENAHO
KABUPATEN YALIMO**

Telah di Pertahankan SKRIPSI Ini di Depan
Panitia Ujian SKRIPSI Pada hari Jumat 14 Agustus 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dra. TELLY NANCY SILOOY **BAMBANG S. DOMI, S.Sos., M.Si**
NIDN. 1207086701 NIDN. 1204076701

Anggota I,

Anggota II,

NURAINI, S.Sos., M.AP
NIDN. 1422127401

TIOMI B. ADI, SE., M.Si
NIDN. 1411057501

Mengetahui,
Dekan FISIP Universitas Amal Ilmiah (UNAIM)
Yapis Wamena Papua

Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si
NIDN. 1207086701

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat-Nya yang diberikan penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa seluruh rangkaian kegiatan peneliti mulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian penyusunan Skripsi ini penulis senantiasa mendapat bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak.

Penelitian ini berjudul “**Sistem Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo**”. Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian puji Tuhan mudah-mudahan Skripsi ini dapat berguna dalam wujud yang sederhana. Di dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis haturkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan berbagai kontribusi yang edukasi guna menyelesaikan Skripsi tersebut, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
2. Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si** selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik FISIP UNAIM Yapis Wamena, yang telah memberikan arahan dan dorongan sejak penulis berada di bangku kuliah sampai dengan penyusunan Skripsi ini.
3. Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Tiomi B. Adi, S.E., M.Si** selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak **Girinius Wenda, S. Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi, Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Amal Ilmiah Yapis

Wamena. Yang mana memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Ibu **Rianik Thomas, S.E., M.Si** selaku dosen wali menuntun penulis selama di bangku kuliah.
6. Bapak/Ibu seluruh pegawai dan staf serta Dosen Civitas Akademika pada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan materi dan memberikan arahan yang membangun kepada penulis pada saat penulis dibangku kuliah dan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Kepala Distrik dan seluruh staf yang telah memberikan data-data dan saran-saran, dalam penyusunan Skripsi ini, atas bantuan dan kerja samanya selama penulis melaksanakan penelitian di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.
8. Bapak Kepala Kampung Hulikma yang mana memberikan penulis data-data yang memuaskan dan yang valid kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini, demi menyelesaikan gelar sarjana sosial, pada program studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
9. Kepada badan pengurus Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) Korwil Kota Studi Jayawijaya, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sejak penulis berada di tingkat perguruan tinggi dan sampai dalam penyusunan Skripsi.
10. Orang tuaku yang tercinta Ayahanda **Huluke Dabi** dan Ibuhandu **Arika Mabel** yang telah membesarkan dan mendorong biaya pendidikan sampai dengan penyusunan Skripsi, ini.
11. Saudara tercinta **Kemius Yare**, serta seluruh sahabat-sahabatku yang dengan sabar memberikan motivasi dan Mengedukasi penulis dari hal paling kecil sampai dengan hal yang paling besar dalam organisasi sampai dengan dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan penulis tidak sebut satu persatu nama-nama rekan-rekan yang

telah membantu penulis dari semester satu sampai dengan dalam penyusunan Skripsi ini.

13. Seluruh keluarga yang telah membantu penulis sejak penulis berada di tingkat awal yakni, sekolah dasar SD sampai dengan di tingkat tinggi yakni perguruan tinggi, serta dalam penyusunan proposal sampai dengan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini harapan penulis, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang baik, khususnya di prodi Ilmu Administrasi Publik.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga Skripsi ini juga bermanfaat bagi di hati para pembaca, umumnya bagi Mahasiswa/Mahasiswi di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, dan pafa Khususnya para Mahasiswa atau Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.

Demikian atas perhatiannya penulis haturkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. **AMIN...**

Wamena, 7 Februari 2020

P e n u l i s,

YANIMU DABI
NIM. 2015 11110

ABSTRAK

YANIMU DABI NIM. 2015-11-110, _____ Judul “*Sistem Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo*” (Pembimbing I Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy**, dan Pembimbing II **Tiomi B. Adi**.)

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Masalah penelitian ini difokuskan pada Sistem pengelolaan Dana Kampung dengan indikator yang diteliti yaitu: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Sampel adalah bagian kecil dari jumlah yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili secara representatif. Konsep sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif adalah sampel yang diambil dari yang benar-benar representatif (mewakili), agar apa yang akan dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan untuk representatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperkam tentang APB Kampung kepada kepala Distrik. Pada tahap pelaksanaan keuangan sampai dengan pada tahap pelaporan keuangan Kampung pada Kampung Hulikma di Distrik Abenaho bendahara Kampung dan kepala Kampung mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala Distrik baru bendahara Kampung dan kepala Kampung melakukan pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Kampung hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

Kata kunci. Sistem, Pengelolaan Dana, Kampung.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
a. Kegunaan Teoritis	7
b. Kegunaan Praktis	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	8
1. Pengertian Pengelolaan Dana Kampung.....	8
2. Otonomi Kampung	10
3. Tugas dan Kewajiban Kepala Kampung.....	12
4. Pengelolaan Keuangan Dana Kampung.....	14
5. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Kampung.....	15
6. APBKampung.....	18
7. Sumber Pendapatan Kampung.....	20

8. Pelaksanaan APBKampung	23
9. Tahap Perencanaan	23
10. Tahap Pelaksanaan	24
11. Tahap Pelaporan	24
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Definisi Operasional.....	26
a. Tahap Perencanaan	26
b. Tahap Pelaksanaan.....	26
c. Tahap Pelaporan.....	26
D. Kerangka Konseptual Penelitian	27

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
1. Lokasi Penelitian	28
2. Waktu Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Sampel Sumber Data.....	29
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Kajian Kepustakaan.....	31
2. Penelitian Lapangan.....	31
F. Teknik Analisa Data.....	31
1. Reduksi Data	32
2. Display Data	32
3. Verivikasi Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	33
1. Keadaan Lokasi Penelitian	33
a. Iklim	33
b. Keadaan Geografis	33

c. Flora dan Fauna	34
2. Keadaan Informan	34
a. Keadaan Aparatur Kampung Hulikma	34
b. Keadaan Informan Berdasarkan Agama.....	36
c. Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
d. Keadaan Informan Berdasarkan Usia.....	37
e. Keadaan Informan Berdasarkan Pendidikan	38
f. Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	38
g. Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan	39
h. Struktur Aparatur Kampung.....	40
i. Tugas Pokok Aparatur Kampung.....	42
3. Analisis Data	48
1. Indikator Tahap Perencanaan	49
2. Indikator Tahap Pelaksanaan	56
3. Indikator Tahap Pelaporan	65
B. Pembahasan	77
1. Indikator Tahap Perencanaan	78
2. Indikator Tahap Pelaksanaan.....	81
3. Indikator Tahap Pelaporan	84
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
 DAFTAR PUSATAKA	
A. Buku-Buku.....	89
B. Dokumen.....	90

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel	1.1 Dana yang dipakai di Kampung Hulikma.....	3
Tabel	2.1 Jadwal Penyusunan APB Kampung	19
Tabel	2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel	4.1 Nama-Nama Informan.....	35

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar	2.1 Alur Penelitian.....	27
Gambar	4.1 Struktur Organisasi Kampung Hulikma.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

			<i>Halaman</i>
Lampiran	I	Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran	II	Hasil Penelitian Informan.....	94
Lampiran	III	Dokumentasi Penelitian	109
Lampiran	IV	Surat Izin Melakukan Penelitian	111
Lampiran	V	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	112
Lampiran	VI	Biodata Penulis	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Dana Kampung. Mengingat dana yang diterima oleh Kampung jumlahnya cukup besar dan terus mengingat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung, dibutuhkan kepastian Aparatur Kampung yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan terfakuntabel. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pembangunan pemerintahan Kampung merupakan salah satu bagian utama keseluruhan usaha pembangunan masyarakat. Pemerintahan Kampung merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung dibawa Distrik, untuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Sejak di berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Kampung diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kampung dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Kampung untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kampung, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Kondisi Papua saat ini merupakan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjalankan, dan mengurus, serta mengatur dalam rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, pasal 33 ayat (1) mengatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah, Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kampung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ayat (2) penyelenggaraan Anggaran di provinsi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Penerapan otonomi khususnya di provinsi Papua penuh dinamika sehingga banyak mengurus energi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahkan dengan penerapan otonomi khusus rakyat Papua semua masyarakat telah menaruh harapan kepada pemerintah pusat agar di wilayah tersebut boleh merasakan manfaat dari proses pembentukan otonomi khusus bagi provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Yalimo, di provinsi Papua. Agar supaya masyarakat Yalimo akan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tidak tergantung pada Provinsi atau Kabupatennya. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Yalimo mempunyai rancangan bagaimana cara untuk memajukan Daerah Kabupaten Yalimo yang lebih, mandiri, dan sejahtera, dari Kampung ke Kota sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Yalimo Provinsi Papua periode tahun 2015/2020.

Adapun dana yang realisasikan oleh pemerintah Yalimo melalui badan pemberdayaan masyarakat kampung (BPMK) kepada Kampung Hulikma menjelaskan dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Dana yang dipakai di Kampung Hulikma dari dana
APBD dan APBN dari Tahun 2016/2019

NO	URAIAN	PEMDA	KET
1	Pada Tahun 2016 Dana APBN Rp. 75.000,000.00	Yalimo	Hulikma
2	Pada Tahun 2017 dana APBD dan APBN RP. 800.000,000.00	Yalimo	Hulikma
3	Pada Tahun 2018 dana APBD dan APBN Rp. 800.000,000.00	Yalimo	Hulikma
Jumlah Total dana yang dipakai			Rp.1.675.000,000.00
<i>(Terbilang Satu Miliar Enam Ratus Tuju Puluh Lima Juta Rupiah)</i>			

Sumber data. ***Kantor Kampung Hulikma Tahun 2018***

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta Tahun peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah Kampung untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan Kampung dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Kampung. Dalam APBN dan APBD dari Tahun 2016/2018 telah dialokasikan dana Kampung sebesar **Rp. 1.675000,000.00,-** (Satu Miliar Enam Ratus Tuju Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, demikian pula rata-rata 300 Kampung yang berada di Kabupaten Yalimo pendapatan dana APBN dan APBD tersebut demikian pula, peran besar yang diterima oleh Kampung tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Menurut peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dana Kampung adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dari alokasi Khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya

disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kampung. Oleh karena itu, pemerintah Kampung harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, demi memajukan Kampung yang mandiri dan sejahtera dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal yang mengenai keuangan Kampung, pemerintah Kampung wajib menyusun laporan realisasi dana APBKampung. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan Kampung, yang dimulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan Penganggaran, dan Tahap Pelaporan atau Pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan Kampung. Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah Kampung harus melibatkan masyarakat Kampung yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kampung serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kepala Kampung tersebut.

Selain itu pemerintah Kampung harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukaan atas transaksi keuangan sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh Kampung belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu Kampung belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah Kampung memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah Kampung. Fenomena pejabat Daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan

Kampung. Aparatur pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung yang direpresentasikan oleh BPK harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Oleh sebab itu, sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintah Kampung, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Turut membantu memberdayakan masyarakat Kampung dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Kampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pengemban amanah untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat instruksi Presiden Nomer 4 Tahun 2017 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, perinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan Kampung. Terlebih, dengan dikeluarkan Alokasi Dana Kampung (ADK) oleh pemerintah menjadikan Kampung Hulikma yang semakin mudah untuk berkembang ke arah yang baik. Tetapi, terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Hulikma yaitu kurang sumber daya manusia dan sumber daya alam yang handal dan potensial hal tersebut memungkinkan kurangnya profesionalitas oleh aparat Kampung Hulikma dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Seperti yang disebutkan oleh Bapak kepala Kampung **Yoses Mabel** sendiri bahwa hanya terdapat dua aparat Kampung yang berlatar belakang putusan SMA dan selebihnya adalah lulusan sekolah menengah pertama atau dalam hal ini (SMP). Pada hal, untuk menentukan program-program yang akan dijalankan memerlukan analisis yang tepat terhadap masalah-masalah Kampung sehingga dapat dibuat program atau kegiatan Kampung yang sesuai dengan masalah tersebut. Pada masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Kampung terutama

generasi tua masih banyak kurang sadar akan pentingnya pendidikan dan menjaga potensialnya dan berdampak pada banyaknya pula masyarakat Kampung yang berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir analitik dan kemampuan bertindak pada masyarakat Kampung. Karena masyarakat Kampung yang sebagian besar berpendidikan rendah tentu berpengaruh terhadap kemampuan aparatur Kampung yang rendah sebab aparat Kampung dibuat dan dijalankan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di Kampung tersebut. Selain dari segi kualitas aparatur Kampung berdasarkan interview dengan Bapak Kepala Kampung Hulikma **Yoses Mabel** bahwa masalah lain terdapat pada kurangnya sumber daya manusia yang mau turut serta dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Hanya ada beberapa anggota aparat Kampung yang bersedia membantu pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK), sedangkan aparat Kampung lainnya lebih tertarik mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal itu disebabkan oleh pemikiran aparat Kampung yang realistis ekonomi dengan berpikir bahwa pekerjaan yang dilakukan lebih menguntungkan dari pada tunjangan yang di dapatkan aparat Kampung. Fenomena ini dapat mencerminkan keseriusan aparat Kampung Hulikma dalam menjalankan profesinya sebagai aparat Kampung yang dampaknya pada profesionalitas aparat Kampung tersebut, dan masyarakat di Kampung Hulikma belum sepenuhnya mengetahui Alokasi Dana Kampung (ADK) dan sistem pengelolaan keuangan Kampung. Kurangnya sumber informasi serta saran yang dapat membantu Kepala Kampung dan aparat Kampung dalam mengalokasikan dana sehingga tercipta keterbukaan antara masyarakat dan pihak pengelola keuangan Kampung.

Berdasarkan uraian di atas bahwa, penulis menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan dana Kampung dengan mengangkat judul penelitian: **“Sistem Pengelolaan Dana Kampung, di Kampung Hulikma Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo”**

B. Fokus Penelitian

Masalah penelitian ini difokuskan pada Sistem pengelolaan Dana Kampung dengan Indikator yang di teliti yaitu: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana, Sistem Pengelolaan Dana Kampung, di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian menjadi dua bagian yakni, Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang Sistem pengelolaan Dana Kampung ini, diharapkan dapat menambah kemampuan, pengetahuan, dan wawasan dalam pengembangan Ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa/i pada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk lebih meningkatkan pengelolaan Dana Kampung dalam pelaksanaan pemerintahan di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pengelolaan Dana Kampung

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Alokasi Dana Desa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana Kampung disebutkan alokasi dana Kampung berasal dari dana APBD Kabupaten atau Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk Desa sedikit 10% (Sepuluh persen).

Alokasi dana Kampung ADK menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 desa merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dikurangi dari alokasi khusus. Kampung dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Kampung secara universal lebih sering di kaitkan dengan pertanian menurut **Egon E. Bergel (1955 : 121)** adalah setiap pemukiman para petani (*Peasants*). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap Kampung. Ciri utama yang terlekat pada setiap Kampung adalah fungsinya sebagai tempat tinggal menetap dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut **Raharjo (2006 :1)** menjelaskan bahwa

sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah Kampung, yang mempunyai homogenitasnya utama pada sektor pertanian atau perkebunan dalam arti luas (sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan). *Koentjaraningrat (1977 : 162)* memberikan definisi tentang Kampung melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti Kampung RT, RW dan sebagainya) dalam hal ini *Koentjaraningrat* mendefinisikan Kampung sebagai Komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. *Koentjaraningrat* tidak memberikan penegasan bahwa komunitas Kampung secara khusus tergantung pada sektor pertanian.

Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat Kampung sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Selanjutnya, menurut *Landis H. (2012 : 12 - 13)*, seorang sarjana sosiologi pedesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang Kampung dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu untuk tujuan analisis statistik. Kampung didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang, untuk analisa sosial psikologi, Kampung didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, Kampung didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Kampung menurut *Widjaja H.A.W. (2012 : 3)* dalam bukunya yang berjudul Otonomi Kampung menyatakan Kampung adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kampung menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang

Kampung mengartikan bahwa Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Kampung, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. **A.W. Widjaja, (1997:34)** mengartikan Kampung adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa Kepala Distrik dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Kampung adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Kampung) dan merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuannya.

2. Otonomi Kampung

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung menyebutkan bahwa : Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikiannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, artinya Kampung tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh Kampung merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat. Artinya otonomi Kampung yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat Kampung dari dulu sampai sekarang. Menurut **Nurcholis (2011 : 65-66)**, terdapat 4 (empat) tipe Kampung di Indonesia yakni :

1. Kampung adat (*self-governing cominity*) merupakan bentuk Kampung asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Kampung adat tidak menjalankan tugas Administrasi yang diberikan oleh Negara.
2. Kampung Administrasi (*Lokal State Gouvernment*) merupakan satuan wilayah Administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan Administrasi dari pemerintah pusat. Kampung Administrasi di bentuk oleh Negara dan merupakan kepanjangan Negara untuk menjalankan tugas-tugas Administrasi yang diberikan oleh Negara. Kampung Administrasi secara substansi tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
3. Kampung otonomi sebagai (*local self-government*) merupakan Kampung yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-Undang yang memiliki kewenangan yang jelas diatur dalam Undang-Undang pembentukannya, sehingga Kampung otonomi memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah anggan nya sendiri. Kampung Campuran (*ada dan semiotonom*), merupakan tipe Kampung yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh Undang-Undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari Kabupaten/Kota. Disebut semiotonom karena tipe penyerahan model urusan pemerintahan dari Daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

3. Tugas dan Kewajiban Kepala Kampung

Seorang kepala Kampung bukan semata-mata kepala pemerintahan di Kampung tetapi juga merupakan Bapak bagi seluruh penduduk yang dipimpinnya, meskipun kepala Kampung mempunyai saluran-saluran dan atasan formal, kepala Kampung harus bersikap sebagai pimpinan informal di Kampungnya. Menurut pendapat **M.Rozy (1997 : 23)**, agar lebih berhasil dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pemerintah maka setiap kepala Kampung hendaknya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Bisa Mengarahkan

Kepala kampung wajib dapat mengasuh penduduk Kampung dengan baik dengan mengedepankan tugas negara.

2. Mampu Berbicara

Artinya mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berbicara serta menjelaskan suatu masalah, baik ke bawah kepada penduduk Kampung, maupun kepada Kepala Distrik, Bupati, Gubernur dan yang bersangkutan lainnya, mengenai persoalan yang merugikan kepentingan masyarakat.

3. Bersedia Dibicarakan

Artinya siap sedia dan berhati lapang dalam menerima kritik serta saran, baik yang diberikan oleh pihak pemuka-pemuka para pimpinan informal maupun dari penduduk itu sendiri atas segala pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban dibebankan kepadanya selaku pimpinan Kampung.

Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan Kampung, pembinaan masyarakat Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Dalam melaksanakan tugasnya, wewenang kepala Kampung sebagaimana di atur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

- a. Pimpinan, penyelenggaraan pemerintah Kampung;
- b. Mengangkat dan memperhentikan perangkat Kampung;
- c. Memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
- d. Menetapkan peraturan Kampung;
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- f. Membina kehidupan masyarakat Kampung;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
- l. Manfaat teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
- n. Mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kampung Mempunyai Kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kampung;
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan Administrasi pemerintahan Kampung yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Kampung;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampung; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

4. Pengelolaan Keuangan Dana Kampung

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan menurut para pakar terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena, para pakar meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda.

Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut **James A.F Stoner (1995 : 6)**, memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan

pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Menurut **Muhamad Arif (2002 : 34)**, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Kampung.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang perintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Keuangan Kampung merupakan faktor yang esensial karena dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dibutuhkan adanya dana atau uang.

5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Kampung

Untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam pengelolaan keuangan Kampung diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan Belanja Kampung di sajikan dalam kesatuan dokumen anggaran Kampung;
2. Asas Universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan Kampung ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran Kampung;
3. Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk setiap Tahun anggaran;
4. Asas spesialisasi, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;

5. Asas akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan Kampung harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat kampung, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan Kampung;
7. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Kampung dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan lainnya;
9. Asas pemeriksaan keuangan Kampung oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK), yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kampung dengan tidak di pengaruhi oleh siapa pun;
10. Asas *Value For Money*, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan Kampung harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektifitas;
11. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBKampung) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dari kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat di minimalkan;

12. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukan Monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja Kampung (APBKampung);
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan Kampung wajib berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
14. Asas pertanggung jawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersama;
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif;
16. Asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas;
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan Kampung wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan Kampung, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan Kampung tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin di capai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang di maksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik

antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pengelolaan keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Kampung. Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kampung pasal 93 pengelolaan keuangan Kampung meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan;
- d. Pertanggung jawaban.
- e. Sistem pengelolaan Alokasi Dana Kampung ADK

6. APB Kampung

Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu di masa yang akan datang serta realisasi di masa lalu.

Efektivitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, berbagai komponen anggaran perlu di data secara sistematis, agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khusus nya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan atau kebutuhan yang direncanakan. Dalam PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 8 ayat 1 APBKampung terdiri dari atas:

- a. Pendapatan Kampung;
- b. Belanja Kampung; dan
- c. Pembiayaan Kampung.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 111 Tahun 2014 tentang proses penetapan rancangan APB Kampung meliputi :

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Penetapan;
5. Pengundangan;
6. Penyebarluasan.

Tabel 2.1 Tata Cara Penyusunan APB Kampung

Bupati atau walikota dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung dapat mendelegasikan kepada Kepala Distrik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik diatur dalam peraturan Bupati atau Walikota. Penyusunan APB Kampung sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadwal waktu penyusunan APB Kampung dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawa ini:

Tabel 2.1
Jadwal penyusunan APB Kampung

No	Tahapan	Waktu
1	Penyusunan RAPB Kampung	Awal Oktober
2	Penyepakatan bersama dengan pendamping	Akhir Oktober
3	Penyampaian kepada Bupati/Walikota melalui kepala Distrik	Maksimal 3 hari kerja
4	Proses evaluasi	Maksimum 20 hari kerja
5	Proses penyempurnaan	Maksimum 7 hari kerja
6	Penetapan APBKampung	Maksimum 31 Desember

Sumber. *Data Kantor Kampung Hulikma Tahun 2018*

7. Sumber Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ialah sumber-sumber pendapatan Kampung yang pada umumnya sebagai berikut :

1. Dari pemerintah adalah sumbangan-sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi Kampung. Adapun jenis-jenis sumbangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut :
 1. Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari pemerintah pusat.
 2. Bantuan dari pemerintah provinsi.
 3. Bantuan dari pemerintah Kabupaten.
 4. Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan, dan
 5. Sebagian pajak dan retribusi yang diberikan kepada Kampung.
2. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, seperti. Pungutan Kampung, gotong royong, swadaya, swasembada, swakarya, iuran, urunan, dan lain-lain.
3. Dari pihak ke tiga adalah pemerintah Kampung dapat menerima sumber dari pihak ke tiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badan-badan dan organisasi lainnya.
4. Dari kekayaan Kampung adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Kampung bersangkutan, kekayaan Kampung tersebut di atas terdiri atas:
 1. Pasar Kampung
 2. Bangunan Kampung
 3. Objek rekreasi yang diurus Kampung
 4. Pemandian umum yang diurus Kampung
 5. Hutan Kampung

6. Jalan Kampung

Sumber pendapatan belanja Dana Kampung menurut **Prof.Drs. HAW.Widjaja,(2001:23)** terdiri atas :

1. Sumber pendapatan Kampung.

Sumber pendapatan Kampung terdiri atas : Pendapatan asli Kampung yang meliputi :

- a. Titisara;
- b. Hasil kekayaan;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi;
- d. Lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah;
- e. Bantuan dari pemerintah Kabupaten meliputi:
- f. Bagian Perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
- g. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
- h. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah Provinsi.
- i. Sumbangan dari pihak ke tiga.
- j. Pinjaman Kampung.

2. Pemilikan dan pengelolaan, yang meliputi :

- a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kampung tidak dibenarkan di ambil oleh pemerintah atau pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Kampung dalam meningkatkan pendapatan Kampung dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman.
- b. Sumber pendapatan Daerah yang berada di Kampung, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah Kampung. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada Kampung yang bersangkutan dengan pembagian secara profesional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Kegiatan pengelolaan APBKampung yang ditetapkan setiap Tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung pasal 27 dan ayat 1 disebutkan sumber pendapatan Kampung berasal dari:

- a. Pendapatan asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampung;
- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke Daerah atau Kampung;
- c. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi Daerah.
- d. Alokasi dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga, dan lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Bagian hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pajak Daerah, paling sedikit 10%;
- b. Retribusi Daerah, sebagian;
 1. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK).
 2. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
 3. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

8. Pelaksanaan APB Kampung

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang autentik dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh sekretaris Kampung atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung. Dalam pengeluaran kas Kampung tidak termasuk untuk belanja Kampung yang bersifat mengikat dan belanja Kampung yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kampung. PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan APBKampung menyatakan :

- a. Semua pendapatan Kampung dilaksanakan melalui rekening kas Kampung;
- b. Khusus bagi Kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Daerah.
- c. Program dan kegiatan yang masuk Kampung merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Kampung dan wajib dicatat dalam APBKampung.
- d. Setiap pendapatan Kampung tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- e. Kepala Kampung wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Kampung yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

9. Tahap Perencanaan

Menurut **Harold Koonz dan Cyril O'Donel,(1998:23)** perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif, yang ada dalam suatu instansi. Perencanaan yang dimaksud yaitu, seseorang ikut berpartisipasi dalam

sumbangsih tenaga, sumbangsih pikiran dan sumbangsih material untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang diinginkan bersama sehingga tujuan manajer bahkan juga tujuan organisasi itu tercapai, pelaksanaan juga menjadi agenda yang urgen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di dalam organisasi dan di luar organisasinya, maka dalam tahap ini masyarakat dan aparatur kampung Hulikma rembuk dan duduk bersama-sama untuk menyatukan pikiran demi memajukan Kampung Hulikma yang mandiri dan sejahtera serta menjauhkan dari korupsi.

10. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang dimaksud yaitu, seseorang ikut berpartisipasi dalam sumbangsih tenaga, pikiran, dan material untuk melancarkan, kegiatan-kegiatan yang diinginkan oleh organisasi. Dalam tahap ini juga perlu adanya berpartisipasi oleh masyarakat setempat, demi memperlancarkan tujuannya, tahap pelaksanaan merupakan salah satu agenda yang urgen yang dilakukan dalam organisasi, kelompok dan interpersonal, untuk menyelesaikan tujuannya. Maka dengan itu masyarakat bersama aparatur Kampung Hulikma perlu adakan pelaksanaan, dalam hal ini pelaksanaan dalam pembangunan, penghijauan, dan peternakan, demi memajukan Kampung Hulikma yang mandiri dan sejahtera.

11. Tahap Pelaporan

Menurut **M.Sadeli, (2002:2)**, laporan merupakan hasil dari proses akuntansi dan informasi-informasi historis. Pelaporan merupakan proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi-informasi yang sah sesuai dengan pelaksanaan di lapangannya, maka pelaporan dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab itu, akan melakukan setelah jalankan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, demi kejujuran dalam memajemen administrasi, maka dengan demikian kepala Kampung Hulikma juga melaporkan LPJ sesuai aturan nya.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah menulis tentang sistem pengelolaan dana Kampung, dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan Kampung dan baca di antaranya:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Sumber Referensi
1	Lerince Kogoya, 2009235	Sistem Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Kimbo Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya	Tingkat pengelolaan keuangan di Kampung Kimba Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya berjalan secara merata dan dapat terwujud pada sasaran	FISIP UNIPA MNUKWA RI
2.	Lince Gombo, 2010122341	Analisis pengelolaan Dana Kampung di Kampung Pipiri Distrik Pipiri Kabupaten Jayawijaya	Sistem pengelolaan dana Kampung di Kampung Pipiri sangat tepat pada sasaran, dalam pelaksanaan pemerintahan oleh aparaturnya	SKRIPSI FISIP UNIYAP JAYAPUR A
3	Yakobus Pahabol, 201111234	Sistem pengelolaan Dana Kampung di Kampung Seam Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo	Sistem pengelolaan dana Kampung di Kampung Seam kurang terwujud kepada masyarakat Kampung seam. Akan tetapi menguntungkan untuk kepentingan pribadinya.	SKRIPSI FISIP UNCEN JAYAPURA ABEPURA PAPUA

Sumber. **Lerince Kogoya,2013,.Lince Gombo, 2014,.Yakobus Pahabol, 2015**

C. Definisi Operasional

Berdasarkan hasil kajian teori di atas, maka definisi operasional variabel setelah didefinisikan adalah variabel mandiri, yaitu : Sistem Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Sistem pengelolaan dana Kampung, menurut observasi awal oleh penulis di Kampung Hulikma pada pelaksanaan pemerintahan pembangunan adalah, keterlibatan masyarakat dengan bentuk sumbangsih Pikiran, Tenaga dan material, dalam pengelolaan dana Kampung dan diarahkan masyarakat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan masyarakat, dengan indikatornya.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud yaitu, pemerintah Kampung dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam sumbangsih tenaga, sumbangsih pikiran dan sumbangsih material untuk menunjang kegiatan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Kampung tersebut, yang dilaksanakan oleh aparaturnya bersama masyarakat Kampung.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang dimaksud yaitu, pemerintah Kampung dan masyarakat gotong royong dalam sumbangsih tenaga, pikiran, dan material untuk melancarkan, kegiatan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Kampung tersebut.


c. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan yang dimaksud yaitu, salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana di tegaskan dalam asas akuntabel, dengan demikian pelaporan pengelolaan keuangan Kampung menjadi kewajiban pemerintah Kampung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di lingkup pemerintahan Kampung.

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian



Pada gambar di atas dapat diberikan penjelasan bahwa penelitian ini diawali dengan meneliti dan meningkatkan variabel terikatnya yaitu Sistem Pengelolaan Dana Kampung dengan indikatornya penilaian sebagai tiga pokok utama yaitu, dalam Tahap Perencanaan, Dalam Tahap Pelaksanaan, dan dalam Tahap Pelaporan, pengelolaan keuangan di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyetori masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat bersifatnya pikirannya yang digambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti (Nawawi, 1995 : 39), Menyatakan teori merupakan suatu himpunan yang konstruksi (konsep) yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi/ tempat penelitian ini adalah di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Adapun pilihan di Kampung Hulikma ini dengan pertimbangan bahwa penulis berpendapat Kampung ini merupakan sangat perlu penulis diteliti tentang sistem pengelolaan keuangan dana Kampung,. Di samping itu penulis ingin menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah kepada masyarakat, serta muda dijangkau.

2. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat serta optimal, maka waktu yang akan dilakukan dalam penelitian ini kurang lebih ± 2 (dua) bulan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut **Sugiyono (2009:90)**, Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian dan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini didasarkan atas pemikiran dan alasan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan suatu fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada lokasi penelitian di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

C. Sampel Sumber Data

Menurut **Sugiyono (2003:41)**, Sampel adalah bagian kecil dari jumlah yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili secara representatif. Konsep sampel yang bisa di gunakan dalam penelitian ini metode kualitatif adalah sampel yang di ambil dari yang benar-benar representatif (mewakili), agar apa yang akan di pelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat di berlakukan untuk representatif.

Dalam penelitian ini, penentuan sumber data yang digunakan yaitu dengan mengambil teknik *Purposive Sampling* dan (*Snowball Sampling*). *Purposive Sampling* Adalah, menentukan subjek/objek tujuan meneliti dengan pendekatan kualitatif, biasanya sudah di tetapkan tempat yang akan meneliti. Dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis, berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.

Snowball Sampling adalah, memilih informan yang benar-benar mengetahui masalah yang di teliti adalah teknik mengambil data awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar Sehingga dengan teknik ini akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil yang memuaskan (**Sugiyono, 2003: 53**). Sampel sumber data mengambil dalam penelitian ini adalah, 6 (enam) Aparatur Kampung , yakni:

1. Kepala Kampung
2. Sekretaris Kampung
3. Kaur Umum
4. Kaur Pembangunan
5. Ketua Bamuskam
6. Anggota Bamuskam

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti utama adalah Peneliti sendiri. Peneliti merupakan instrumen utama yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini. Di mana setelah melakukan penelitian di lapangan, mendapatkan data-data yang di perlukan, menganalisis dan menginterpretasikan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga di dapatkan kesimpulan. Dengan fungsi peneliti sebagai instrumen utama penelitian, peneliti bisa memperoleh data-data yang akurat karena tingkat kepercayaan yang tinggi dari informan-informan yang berhasil di mintai data-data tertulis maupun wawancara. **(Sugiono, 2009: 306)**. Selain itu peneliti sendiri, juga diperlukan mempunyai alat bantu untuk mendapatkan data-data yang akurat dan sistematis serta dapat memudahkan dalam penyusunan data yaitu :

1. Panduan pertanyaan, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan sebagai sumber data. Pertanyaan-pertanyaan dibuat berdasarkan variabel dan indikator yang dipakai berdasar teori yang digunakan dalam penelitian.
2. Menyiapkan Alat tulis, untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan yang di wawancarai.
3. Menyiapkan Kamera untuk mengambil gambar pada saat interview dengan informan yang dianggap tahu masalah.
4. Menyiapkan Kamera untuk investigasi atau merekam video pada saat wawancara dengan informan-informan yang peneliti di wawancarai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata Cara atau langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data penilaian, mendapatkan data dapat dilakukan dalam berbagai Cara dan berbagai sumber teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) **Kajian kepustakaan**

Kepustakaan yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik itu berupa buku-buku literatur, diktat-diktat, bahan dari materi perkuliahan, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang diperlukan dalam pembahasan ini.

2) **Penelitian Lapangan**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh **Sugiyono (2003:224)**, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, oleh sebab itu, tujuan yang hakiki dalam penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar dan data yang ditetapkan oleh peneliti tersebut yakni :

1. Observasi Adalah, cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.
2. Wawancara atau interview Adalah, sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
3. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh **Sugiyono (2003:224)**, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, maka antara lain adalah dengan cara yang strategis.

Dalam suatu penelitian data dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam

penelitian ini digunakan analisis data kualitatif (**Miles dan Huberman, dalam Tangkau (2012:10)**). Dengan prosedur antara lain reduksi data, penyajian data/display data, menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Dalam suatu penelitian data dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif (**Miles dan Huberman, dalam Tangkau, (2012:10)**), dengan prosedur antara lain yakni, Reduksi data, penyajian Data dan display Data, maka menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data di antaranya yakni:

1. Reduksi Data

Semua data-data yang telah ditemukan di lapangan kemudian direduksi, dimana dalam hal mereduksi data yaitu peneliti merangkum dan mengkategorisasikan data-data yang pokok dan penting serta membuang data-data lainnya yang dianggap tidak penting.

2. Display Data (Penyajian Data)

Data-data yang telah direduksi kemudian display atau disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagaimana, hubungan antara kategori, untuk kemudian disusun secara sistematis dalam satu urutan sehingga strukturnya dapat dengan mudah dimengerti.

3. Verifikasi Data

Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu: mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

Secara geografis Kampung Hulikma terletak di bagian timur Kabupaten Yalimo, yang tidak mempunyai pantainya. Wilayah pemerintahan Kampung Hulikma Distrik Abenaho Meliputi Empat Kampung definitif yang memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kampung Salohe
- b. Sebelah Selatan : Kampung Hundulip
- c. Sebelah Timur : Kampung Kesui
- d. Sebelah Barat : Kampung Wabuhuk

Dalam penataan luas wilayah oleh pemerintah Kabupaten Yalimo untuk Kampung Hulikma memiliki luas wilayah yang sangat luas dan sangat potensial dalam produksi hasil bumi, yakni sekitar 5.577 “Limaribu Limaratus tuju puluh Tujuh Ha,” sesuai hasil penataan oleh pemerintah Kabupaten Yalimo.

a. Iklim

Wilayah Kampung Hulikma merupakan bagian dari Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo yang berada pada provinsi Papua beriklim tropis basah sama halnya dengan Distrik-Distrik yang lainnya di Kabupaten Yalimo. Hal ini disebabkan karena Kampung Hulikma tergolong dalam iklim tropis.

b. Keadaan Geografis

Keadaan tanah di Kampung Hulikma merupakan tanah yang subur sebagai hasil dari proses sedimentasi dengan warna tanahnya kehitam-hitaman dan subur. Dalam bagian ini berbeda yang telah diuraikan di atas mengenai jenis penggunaan tanah berdasarkan luasnya, maka pada bagian ini diuraikan mengenai potensi tanah berdasarkan kualitas nya.

Jenis tanah di Kampung Hulikma sebagian besar terdiri dari jenis tanah hitam dengan produktivitas nya cukup tinggi (hasil interview penulis dengan Kepala Kampung **Yoses Mabel** Keadaan wilayah di Kampung Hulikma sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, karena daerah ini termasuk atau terletak di kat Ibu Kota Kabupaten Yalimo. (Dataran Tinggi).

c. Flora dan Fauna

Sesuai dengan keadaan tanah dan keadaan iklim di Kampung Hulikma ditumbuhi tumbuh-tumbuhan sangat beraneka ragam atau berbagai jenis yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan seperti pohon Sagu, Pohon Buah Merah dan pohon sejenis lainnya.

Selain itu juga terdapat pula tanaman pertanian yang di tanam oleh masyarakat di Kampung Hulikma yaitu, Pisang, Nanas, Jagung, Rica. selain tanaman tersebut diatas, juga terdapat tanaman jangka pendek seperti Sayur-sayuran, Kacang-kacang, Umbi-umbian. Jenis fauna terdapat di Kampung Hulikma adalah ternak di pelihara oleh masyarakat Kampung Hulikma seperti Babi, Ayam, dan Ikan,.

2. Keadaan Informan

a. Keadaan Aparatur Kampung Hulikma

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap seluruh Aparatur Kampung Hulikma yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo dalam 6 (enam) tahun tersebut. Kinerja Aparatur Kampung merupakan salah satu kewenangan yang memiliki oleh Aparatur Kampung dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab sesuai situasi dan kondisi (*sikon*) yang ada baik berbagai kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh kepala Kampung dan perangkat lainnya Maka dengan kewenangan itulah Aparatur Kampung Hulikma melakukan atau mengerjakan cara pengelolaan Dana Kampung dengan aturan yang

ada dalam kehidupan masyarakat serta mengambil keputusan dalam pengelolaan Dana Kampung tersebut. Dan aturan budaya merupakan salah satu aturan yang kontinu selalu ada dalam kalangan masyarakat sehingga di Kampung Hulikma dan Kampung-Kampung lainnya melakukan pengelolaan dana Kampung secara budaya dalam arti melakukan pengelolaan dana di atur dalam honai sehingga Kepala Kampung dan perangkatnya mengambil keputusan-keputusan yang formal sesuai sikon yang ada, mengingat dalam pemerintahan ke depan dan roda pemerintahan yang sebelumnya.

Maka dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti mengambil jumlah informan adalah jumlah Aparatur Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana berlangsung. Peneliti mengambil sampel sumber data dalam penelitian ini pun juga berjumlah 6 (enam) Aparatur Kampung yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana Kampung dalam 6 tahun.

Dari alasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengungkap pengelolaan dan mengambil keputusan yang formal oleh Aparatur Kampung dalam Pengelolaan dana Kampung. Adapun nama-nama Aparatur Kampung yang berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Kampung seperti di sajikan dalam tabel di bawa ini:

Tabel 4.1
Nama-Nama Informan

Kode	Nama Infor	Pendidik	Jabatan	Usia	Kampung
I. 01	Yoses Mabel	-	Kep Kam	49 Tahun	Hulikma
I .02	Yerimos Mabel	SMA	Sek Kam	42 Tahun	Hulikma
I .03	Haram Mabel	-	Kaur umum	40 Tahun	Hulikma
I .04	Abenhik Dabi	-	Kaur pem	41 Tahun	Hulikma
I .05	Marlen Mabel	SMA	Kaur pemba	43 Tahun	Hulikma
I .06	Isai Dabi	-	Kaur kesra	44 Tahun	Hulikma

Sumber Data: **Profil Kantor Kampung Hulikma 2019**

b. Keadaan Informan Berdasarkan Agama

Definisi dari pada Agama merupakan sebuah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan, dan hubungan dengan antara manusia dengan Tuhan. Dalam ajaran sebuah Agama, setiap pengaturannya diajari agar saling hidup yang rukun dengan sesama manusia. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sendiri terdapat 6 (enam) Agama yang diakui dan dihormati secara legal tersebut antara lain:

- a. Kristen Protestan
- b. Kristen Katolik
- c. Islam
- d. Hindu
- e. Budha
- f. Konghucu

Maka dengan itu Aparatur Kampung yang di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo adalah beragama kristen protestan tidak ada beragama lainnya. Berdasarkan hasil interview dengan (I.1) pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 09.00 Wit dengan Bapak **Yoses Mabel** pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Bahkan juga peneliti sendiri anak asli dari Kampung Hulikma pernah menganut dan mengikuti ajaran Agama di Kabupaten Yalimo Pada khususnya di Kampung Hulikma adalah Agama Kristen Protestan.

c. Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 (enam) Aparatur Kampung di Kampung Hulikma adalah, menurutnya hasil wawancara Aparatur Kampung yang di Kampung Hulikma merupakan 5 laki-laki dan 1 perempuan mereka adalah anak putra daerah Kampung Hulikma semua, hasil interview dengan informan di Kampung Hulikma. Dan

dengan demikian peneliti sendiri juga melihat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bersifatnya euforia dan dalam suatu masalah yang tidak bisa menyelesaikan selalu mengambil sikap dan mengambil suatu keputusan-keputusan yang formal adalah hampir semua di Wilayah Kampung Hulikma berjenis kelaminnya laki-laki tidak perempuan.

d. Keadaan Informan Berdasarkan Usia

Struktur usia Aparatur Kampung penting untuk di ketahui karena struktur usia Aparatur Kampung dapat memberikan petunjuk penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, misalnya dengan mengetahui struktur usia, kita dapat mengetahui Aparatur Kampung yang sudah masuk usia lansia dan belum masuk usia lansia. Struktur usia Aparatur Kampung di Kampung Hulikma berdasarkan hasil wawancara dengan informan di tempat penelitian, menurutnya Aparatur Kampung di Kampung Hulikma adalah berumur empat puluh sembilanan ke bawah, pada saat wawancara dengan (I.2) **Bapak Yerimos Mabel** pada tanggal 23 Januari pukul 08.00-09.00 wip di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo adalah berusia empat puluh sembilanan ke bawah berjumlah 6 (enam) Aparatur Kampung dan belum ada usia lima puluh-an ke atas. Maka dengan kenyataan itu menunjukkan bahwa di Kampung Hulikma Distrik Abenaho sangat baik dalam Pengelolaan dana Kampung, karena Aparatur Kampung yang ada usia muda banyak bergerak demi memajukan daerahnya atau Kampungnya.

e. Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perekonomian dan pembangunan serta menjustifikasi dalam sebuah kegiatan di suatu daerah dan di suatu dusun serta sekaligus dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, bahwa sangat penting dalam memberantas kemiskinan. Pendidikan berhubungan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia SDM nya, suatu Daerah orientasinya akan memiliki tingkat progresif pembangunan yang lebih tinggi.

Sebaran Aparatur Kampung di Kampung Hulikma, peneliti melakukan penelitian di Kampung Hulikma menurut informan dan masyarakat mengungkapkan sangat kurang baik jika beberapa Aparatur Kampung yang mengambil sikap dan memimpin di Kampung Hulikma selalu ada diskriminasi dan vakum dalam kepemimpinan mereka selama ini ujarnya, masyarakat serta informan sendiri bahkan peneliti sendiri anak indigenous atau anak asli Kampung Hulikma maka sangat tidak transparansi, akuntabel dalam pengelolaan Dana Kampung selama 6 (enam) tahun ini.

Dalam mengambil sebuah keputusan dan mengambil sikap yang elegan dalam kegiatan pengelolaan dana Kampung yang setiap tahun menyalurkan dana oleh pemerintah Yalimo. Maka dengan kenyataan itu peneliti mengambil prolog bahwa pengelolaan dana Kampung di Kampung Hulikma sangat relatif rendah seketika mereka mengambil keputusan dan mengerjakan tugasnya dalam pengelolaan dana Kampung setiap Tahun ada sukuisme, margaisme dan diskriminasi lainnya pada saat pengelolaan dana Kampung tersebut.

f. Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan

Kehidupan sosial ekonomi Aparatur Kampung di Kampung Hulikma tidak beraneka ragam, dimana mata homogenya Aparatur Kampung hampir semua sebagai petani di samping itu di gaji oleh

pemerintah Kabupaten Yalimo sebagai Aparatur Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo masih relatif rendah. Dalam kehidupan Aparatur Kampung yang ada di Kampung Hulikma, adalah semuanya petani dan, jabatan Aparatur Kampung yang mereka pegang adalah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo hanya sekali mendapatkan uang, melainkan disebut Aparatur Kampung yang ada di Kampung Hulikma, adalah insan yang selalu melindungi masyarakat dengan hati nurani mereka serta mengambil tindakan seketika terjadi masalah di daerah tersebut, maka di kategorikan Aparatur Kampung adalah salah satu insan yang mempunyai hak prerogatif dalam mengambil suatu keputusan demi masyarakat yang mendiami di Kampung tersebut.

g. Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan

Jabatan Aparatur Kampung yang mereka pegang adalah diberikan secara legal dalam arti diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo secara sah, untuk mengurus dan mengatur di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang urgen di selenggarakan di Kampung tersebut. Sehingga Aparatur Kampung jeli mengambil sikap dan berbicara yang rasional dalam kegiatan-kegiatan besar dan dibantu kepada masyarakat jika masyarakat mengalami malapetaka seperti duka, masalah pembunuhan, penganiayaan, dan kegiatan-kegiatan seperti pemilihan pilpres, pilgub, pilkada, dan pileg dan kegiatan lainnya.

Aparatur Kampung dapat gaji oleh Pemerintah daerah Kabupaten Yalimo agar masyarakat yang ada di dusun tersebut dipercayakan sebagai Aparatur Kampung, akan tetapi Aparatur Kampung adalah salah satu insan yang mempunyai kewenangan yang hakiki di wilayah

tersebut yang dipercayai dan dihormati oleh masyarakat, mahasiswa, dan oleh pemerintah atas kepemimpinan yang mereka lakukan dalam kinerjanya.

h. Struktur Aparatur Kampung

Struktur organisasi merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu persusahaan atau instansinya. Struktur organisasi adalah sebuah susunan sebagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda biasa koordinasikan dengan baik.

Selain itu, dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Dalam struktur organisasi terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan. Artinya masing-masing komponen dalam struktur organisasi akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara universal atau holistik.

Menurut **Stoner, (1998 : 23)**, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Struktur Organisasi Menurut **James D. Mooney, (1997 : 40)**, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun Struktur Aparatur Pemerintahan Kampung, di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo baca gambar 4.1 berikut ini:


Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kampung Hulikma



**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DISTRIK ABENAHO
KAMPUNG HULIKMA**

Almt. Jln. Trans Tengon Wamena Yalimo, Contact Person. [081247314461](tel:081247314461)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Menurut. Undang-Undang Nomer. 06 tahun 2014



Sumber data : Profil Kampung Hulikma Tahun 2019

Keterangan :

————— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BAMUSKAM : Membuat PERDES dan Pengawasan

i. Kedudukan dan Tugas Pokok Aparatur Kampung

Adapun tugas pokok, dan fungsi serta kedudukan Aparatur Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo sebagai berikut:

A. Kepala Kampung

1. Menyelenggarakan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUSKAM;
2. Mengajukan rancangan peraturan Kampung;
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BAMUSKAM;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Kampung mengenai APB Kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUSKAM;
5. Membina kehidupan masyarakat Kampung
6. Membina ekonomi Kampung
7. Mengordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif
8. Mewakili Kampungnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris Kampung

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Kampung dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Kampung, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
2. *Fungsi :*
3. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Kampung;

4. Melaksanakan tugas Kepala Kampung dalam hal Kepala Kampung berhalangan;
5. Melaksanakan tugas kepala Kampung apabila kepala Kampung diberhentikan sementara;
6. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Kampung;
7. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
8. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.

C. Kepala Urusan Kaur Umum

1. Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Kampung dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Kampung, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan;
2. *Fungsi :*
3. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan;
4. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Kampung;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
6. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
7. Pengelolaan administrasi perangkat Kampung;
8. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung.

D. Kaur Pemerintahan

1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung, mempersiapkan

bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Kampung;

2. *Fungsi* :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Kampung dan keputusan Kepala Kampung;
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Kampung;
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dari kepala Kampung.

2. Administrasi Pemerintahan Kampung:

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Kampung yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan Surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Kampung yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multi guna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu;
4. Surat Keterangan Lalu Lintas;
5. Surat Keterangan NTCR;
6. Surat Pengantar Pernikahan;

7. Surat Keterangan Domisili;
8. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian;
9. Surat Keterangan Pindah;
10. Surat Keterangan Lahir/Mati;
11. Surat Keterangan Ke Bank dan lain-lain;
12. Surat Keterangan Pengiriman Wesel;
13. Surat Keterangan Jual Beli Hewan;
14. Surat Keterangan Izin Keramaian;
15. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
16. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual;
17. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu;
18. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMKAM; dan
19. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

E. Kaur Pembangunan

1. Tugas Pokok: Membantu kepala Kampung dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Kampung, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam rangka menormalkan kantor sebagai tempat melaksanakan semua aktivitas pelayanan kantor, demi meningkatkan kesejahteraan dan demi kemajuan pembangunan di dalam kalangan kehidupan masyarakat kampung.

2. Fungsi:

3. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan;
5. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
6. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kampung.

F. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

2. *Fungsi :*

3. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan;
4. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Kampung.

3. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM)

BAMUSKAM mempunyai fungsi menetapkan peraturan Kampung bersama kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas:

1. Membahas rancangan peraturan Kampung bersama kepala Kampung;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung dan peraturan kepala Kampung;
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Kampung;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala Kampung;

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BAMUSKAM.

Hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah Kampung
 - b. Menyatakan pendapat Kewajiban
 - c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan Mentaati segala peraturan perundang-undangan
1. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 2. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
 3. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 4. Memproses pemilihan kepala Kampung;
 5. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 6. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 7. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
 8. Melakukan koordinasi aktif kepada pemerinatah Kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam kalangan masyarakat Kampung.
 9. Merespon isu-isu universal dan regional serta lokal dalam meninbkatkan status kampung, di dalam kanca nasional, regional sampai dengan di lokal.
 10. Menghormati semua kebijakan yang di lakukan oleh pemerinatah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di dalam kalangan masyarakat kampung.

3. Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Menurut **Sugiyono (2008:34)**, validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam validasi, yakni validasi internal dan validasi eksternal.

Validasi internal data penelitian dilakukan melalui teknik Memberchek oleh informan setelah peneliti menuliskan hasil wawancara ke dalam reduksi data. Kemudian reduksi data yang berisi hasil wawancara apa adanya kemudian dikategorisasikan oleh peneliti ke dalam beberapa kategori, selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti menurut pemahaman peneliti terhadap hasil wawancara dengan informan tersebut. Selanjutnya hasil reduksi data tersebut ditunjukkan kembali kepada informan sehingga informan tahu hasil verifikasi peneliti.

Apabila ada hasil interpretasi peneliti yang tidak sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan pada wawancara, maka informan berhak untuk meminta peneliti agar dapat diperbaiki. Namun apabila informan menyetujui hasil verifikasi peneliti, maka informan dapat memberikan Memberchek pada hasil reduksi data peneliti, kemudian ditandatangani informan sebagai bukti keabsahan data. Untuk menguji validitas eksternal, peneliti juga menggunakan sarana penyajian data yang digunakan juga untuk Memberchek pada saat yang sama.

Pengujian validasi eksternal ini digunakan untuk mengukur tingkat transferability, dimana pengujian ini berfungsi untuk menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke informan di mana sampel sumber data itu diambil. Bila pembaca mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks penelitian, maka penelitian dikatakan memiliki standar transferability yang tinggi.

1. Indikator Tahap Perencanaan

Adapun indikator-indikator pembahasan tentang sistem pengelolaan dana Kampung tersebut menjelaskan berikut ini:

a. Bagaimana Mekanisme Perencanaan Dana Kampung

Mekanisme perencanaan dana Kampung, merupakan cara yang wajib dilakukan oleh seluruh aparaturnya Kampung, untuk mengalokasikan dana kepada masyarakat yang mempunyai ternak, Babi, Ayam, Kelinci, Ikan dan ternak lainnya. Dan dengan demikian mengalokasikan dana juga kepada petani kopi, sagu, buah merah, kol, jagung dan jenis tanaman lainnya.

Hasil penelitian di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa Bagaimana Mekanisme Perencanaan Dana Kampung. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini :

1. Menurut **Yoses Mabel** Hari Selasa, 14/01/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, Dalam pembagian Dana Kampung kepada Masyarakat, masyarakat diwajibkan hadir, namun dalam pembagian tidak datang.
2. Menurut **Yerimos Mabel**, Hari Selasa, 14/01/2020 pukul 11.00 wit menyatakan bahwa Mekanisme Perencanaan Dana yang Kami Lakukan Tidak ikuti mekanisme yang ada.
3. Menurut **Haram Mabel**, Hari Selasa, 14/01/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, Kami disini tidak Mekanisme, yang kami lakukan hanya semuanya saja.
4. Menurut **Abenhik Dabi**, Hari Rabu, 15/01/2020 pukul 09.00 wit menurutnya bahwa Mekanisme yang kami lakukan disini hanya keinginan kami sendiri.

5. Menurut **Marlen Mabel**, Hari Rabu,15/01/2020 pukul 11.00 wit menurutnya menjelaskan bahwa, Mekanisme perencanaan yang dilakukan di Kampung ini Kami Aparatur lain tidak tahu.
6. Menurut **Isai Dabi**, Hari Rabu,15/01/2020 pukul 13.00 wit menutrukan bahwa Mekanisme yang dilakukan disini adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Kampung adalah pengalokasian dana sebagai berikut:

1. Pengalokasian dana kepada a masyarakat yang usaha kopi
2. Pengalokasian dana kepada masyarakat yang usaha ternak babi
3. Pengalokasian pembangunan rumah layak huni

Sehingga dalam kemiskinan di kalangan masyarakat, akan mengurangi pemberantasan kemiskinan yang sedang masyarakat hadapi. Namun sesuai dengan hasil penelitian oleh peneliti bawa, di Kampung Hulikma adalah tidak melakukan pengalokasian dana sesuai dengan peraturan yang ada. Namun yang keadaan lokasi penelitian di Kampung Hulikma merupakan tidak merata tentang pengalokasian dana, Kampung sehingga masyarakat masih terus mengalami kemiskinan. Hal ini bukan peneliti terima dari hasil wawancara tidak akan tetapi, peneliti sendiri juga anak asli dari Kampung Hulikma sehingga setiap kali pencairan dana Kampung dikelola tanpa melakukan rapat pengalokasian dana kepada Masyarakat di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

2. Siapa Saja yang Hadir dalam Rapat Penyusunan Program Dana Kampung

Rapat penyusunan program dana Kampung, adalah dihadiri seluruh masyarakat 7 tokoh yang ada di Kampung sesuai mekanisme yang ada, namun yang datang adalah hanya beberapa masyarakat saja tidak semua hadir.

Hasil penelitian di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa Siapa Saja yang Hadir dalam Rapat Penyusunan Program Dana Kampung. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut **Yoses Mabel**, Haris Kamis 16/01/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, Yang hadir sebenarnya semua elemen namun, yang hadir dalam rapat hanya sedikit orang, tidak mereka ada pikir apa terhadap kami pemerintah Kampung.
2. Menurut **Yoses Mabel**, Hari Kamis, 16/01/2020 pukul 11.00 wit memaparkan bahwa, Sesuai dengan mekanisme yang ada bahwa, dalam penyusunan program di hadir seluruh masyarakat.
3. Menurut **Haram Mabel**, Hari Kamis, 16/01/2020 pukul 13.00 menjelaskan bahwa, Yang hadir dalam rapat seharusnya seluruh elemen namun yang datang sedikit orang saja.
4. Menurut **Abenhik Dabi**, Hari Jumat pada tanggal 17/01/2020 pukul 09.00 wit menurutnya bahwa, pada saat rapat penyusunan program yang datang adalah hanya beberapa orang saja.
5. Menurut **Marlen Mabel**, Hari Jumat pada tanggal 17/01/2020 pukul 11.00 wit menurutnya bahwa, Sesuai dengan aturan yang ada, sebenarnya dihadirkan seluruh elemen, namun tidak datang dalam rapat tersebut.
6. Menurut **Isai Dabi**, Hari Jumat pada tanggal 17/01/2020 pukul 13.00 wit menyatakan bahwa, yang datang dalam rapat tersebut, hanya perangkat Kampung saja, masyarakat semua tidak datang. Sesuai dengan arahan oleh Dinas BPMK selalu menjelaskan

sebelum pengambilan uang, bahwa dana Kampung adalah bukan untuk melengkapi kebutuhan diri sendiri akan tetapi, dana Kampung adalah untuk mensejahterkan kepada masyarakat namun dalam penyusunan program disetujui oleh seluruh masyarakat Kampung yang ada, sehingga kemiskinan meningkat setiap tahun dalam kehidupan masyarakat itu akan mengurangi secara totalitas.

Sesuai hemat oleh peneliti juga bahwa masyarakat tidak datang ke rapat tidak salah karena selalu pengambilan dana Kampung suku isme itu selalu ada namun, masyarakat tidak hadir dalam rapat tersebut. Sehingga hasil penelitian oleh penulis bahwa masyarakat dan Aparatur Kampung lebih khususnya kepada kepala Kampung dan sekretaris Kampung baku tidak senang, karena dalam komposisi struktur

Kampung Hulikma menjabat semuanya satu keluarga atau keluarga isme.

3. Apa Saja Program Kerja yang Telah di Siapkan

Program kerja yang disiapkan adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kalangan masyarakat. Demi meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan itu ke arah yang lebih baik. Adapun program yang disusun oleh seluruh masyarakat dan seluruh Aparatur Kampung adalah, 1. Pembangunan Rumah Layak Huni, 3. Jalan Kampung, 3. Ternak Babi 4. Jembatan Kampung 5. Ternak Ayam. Ini adalah program yang diwajibkan susun dalam setiap ambil dana Kampung. Namun dalam rapat penentuan program tersebut masyarakat tidak datang semuanya namun yang datang adalah hanya sedikit orang.

Hasil penelitian di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Apa Saja Program Kerja yang Telah di Siapkan. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel**, Haris Senin pada tanggal 18/01/2020 pukul 09.00 wit menurutnya bahwa, Program yang susun dalam DPA adalah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh dinas terkait.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel**, Hari Senin 18/01/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, yang telah disusun adalah pembangunan rumah layak huni dan Jalan Kampung.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel**, Hari Senin pada tanggal 18/01/2020 pukul 13.00 wit menyatakan bahawa, Yang telah disiapkan dalam tahun ini adalah tentang jembatan.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi**, Hari Selasa 19/01/2020 pukul 09.00 wit menurutnya bahwa, yang disiapkan program kerja adalah, hanya kepala Kampung dan Sekretaris Kampung saja yang kami lain kurang tahu.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel**, Hari Selasa pada tanggal 19/01/2020 pukul 11.00 wit menurutnya bahwa, persiapan program kerja yang telah disiapkan tidak cepat usul kepada kepala Distrik.

6. Menurut Bapak **Isai Dabi**, Hari Selasa pada tanggal 19/01/2020 pukul 13.00 wit menyatakan bahwa, program kerja yang disiapkan adalah hanya keinginan kepala Kampung sendiri.

Peraturan Kementrian Keuangan republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/219 Tentang pengelolaan dana Kampung dan penyusunan program Kampung. Dana Kampung adalah Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi Kampung, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten/Kota. Dana Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan instruksi kepala Dinas BPMK Kabupaten Yalimo dalam setiap pengambilan dana Kampung bahwa, pemerintah Kampung mengikuti instruksi oleh atasan tentang pengelolaan dana Kampung, agar kesejahteraan kepada masyarakat itu selalu berjalan secara maksimal.

4. Siapa Saja yang Mengesahkan Program Kerja

Rapat merupakan untuk mempersatukan pendapat, ide/atau gagasan demi memperlancarkan tujuan organisasi dan tujuan masyarakat serta menyentu pada sasaran yang diinginkan bersama. Namun di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, dalam tahun 2019 kemarin pernah melakukan sarasehan antara Aparatur Kampung dan masyarakat untuk menyatukan pikiran antara masyarakat dan aparatur Kampung serta disahkan program kerja oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM), untuk sebelum bawa ke musrenbang Distrik.

Namun pada kenyataannya yang datang dalam rapat tersebut adalah, beberapa orang saja kebanyakan masyarakat tidak datang, karena mereka tidak senang kalau dalam struktur kampung Hulikma hanya menjabat keluarga isme, sehingga masyarakat klen/marga lain tidak mau ikut jika ada perintah dari kepala Kampung disuruh kerja, di suruh

datang dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala Kampung. Hasil penelitian di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Siapa Saja yang Mengesahkan Program Kerja sudah di Sepakati. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel**, Hari Rabu pada tanggal 20/01/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, Disahkan oleh Ketua BAMUSKAM Atas Persetujuan Seluruh Forum Rapat.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel**, Hari Rabu pada tanggal 20/01/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, disahkan secara sah atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada, demi meningkatkan kampung yang mandiri dan sejahtera.
3. Menurut Bapak, **Haram Mabel** Hari Rabu pada tanggal 20/01/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, disahkan atas masukan program oleh kepala Kampung dan jajarannya.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi**, Hari Kamis pada tanggal 21/01/2020 pukul 09.00 wit menurutnya bahwa, Untuk di sahkan secara terhormat dan secara sah adalah ketua Kampung (BAMUSKAM).
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Kamis pada tanggal 21/01/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, disahkan atas persetujuan dengan suara yang terbanyak.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Kamis pada tanggal 21/01/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan disahkan oleh ketua BAMUSKAM atas seizin oleh anggota BAMUSKAM.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung khususnya dalam Pasal 37 huruf F menjelaskan bahwa Daftar Kegiatan Prioritas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah:

1. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
2. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
3. Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga yang miskin;
4. Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

5. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
6. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
7. Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank serta dalam pedang;
8. Pendirian dan pengembangan BUMKAM Bersama;
9. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
10. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
11. Pelestarian lingkungan hidup;
12. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial;
13. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola dan swasembada oleh Kampung;

Maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam rapat menyiapkan tempat ternak ayam yang sudah keluar dari DPA Kampung guna mengalokasikan dana dalam menyiapkan tempat ternak ayam.

5. Kapan di Sahkan

Disahkan program Kampung adalah bulan Februari untuk Muskam Kampung dan Musdis bulan Minggu akhir. Demi kesejahteraan Kampung dan pemberdayaan Kampung serta mengurangi pemberantasan kemiskinan yang sedang terjadi di

Kampung tersebut. Maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam mengesahkan program kerja, disahkan sesuai dengan kebutuhan dalam Masyarakat Kampung, agar nantinya pengalokasian dana untuk pembuatan jalan Kampung dan program lainnya, seperti dijelaskan oleh salah satu informan yang pernah ikut kerja dan sedang mengikuti dalam pengalokasian dana Kampung dan dalam rapat pengesahan program Kampung, untuk berbagai bidang kemasyarakatan di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo saat kegiatan berlangsung. Hasil penelitian tersebut di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Kapan di Sahkan. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Jumat pada tanggal 22/01/2020 09.00 wit menurutnya disahkan program kerja adalah bulan Maret dalam setiap tahun.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Jumat pada tanggal 22/01/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, disahkan bulan Maret atas usulan program kerja oleh Kepala Kampung.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Jumat pada tanggal 22/01/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, disahkan bulan Maret program kerja untuk ala 1 tahun.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari pada hari senin tanggal 25/01/2020 pukul 09.00 wit menjelaskan bahwa disahkan bulan Maret atas persetujuan masyarakat.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Senin pada tanggal 25/01/2020 11.00 wit menjelaskan bahwa, disahkan bulan areta atas persetujuan oleh peserta Rapat.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Senin pada tanggal 25/01/2020 pukul 13.00 wit menurutnya bahwa, disahkan dalam bulan ke 3 sesuai dengan arahan oleh dinas terkait.

7. Indikator Tahap Pelaksanaan

Sebelum bernegosiasi, perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah perselisihan yang sedang berlangsung. Tahap pelaksanaan ini juga memastikan bahwa semua fakta terkait dengan situasi yang diketahui dan untuk

mengklarifikasi posisinya untuk bernegosiasi. Mempersiapkan sebelum membahas masalah atau ketidaksetujuan akan membantu menghindari konflik lebih lanjut dan membuang waktu selama pertemuan untuk pelaksanaan pembangunan berlangsung. Pelaksanaan suatu kegiatan, menurut **Dusseldrop dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, (2013:44)**, mengidentifikasi bahwa beragam tahap-tahap kegiatan kinerja yang dilakukan oleh setiap Aparatur Kampung yang di tugaskan di kantor/Kampung tersebut.

a. Kapan Dana Kampung di Cairkan

Pencairan dana Kampung baik itu Dana Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah di cair dalam 2 (dua) tahap yakni, tahap pertama setiap tahun adalah bulan juni-juli dan tahap ke dua bulan November paling cepat dan paling lambat bulan Desember dalam setiap tahun.

Sesuai dengan arahan oleh kepala Dinas BPMK Kabupaten Yalimo, mengarahkan kepada 300 Kampung yang ada di Kabupaten Yalimo, menjelaskan bahwa dalam pencairan dana Kampung, dialokasikan sesuai dengan DPA yang dikeluarkan oleh Dinas Keuangan Kabupaten Yalimo sesuai dengan bertahap yang ada, demi memperlancarkan pembangunan kesejahteraan dan pemberdayaan Kampung, sehingga kepala Kampung serta seluruh Aparatur Kampung, menerima dana Kampung untuk pembangunan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu.

Namun hal tersebut tidak mengikuti oleh Aparatur Kampung khususnya di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, dalam hal pengambilan dana Kampung kepada pada saat pengambilan dana Kampung, selalu ada terjadi kekeliruan dalam pengambilan dana karena keran kurang Paham pengarahannya oleh Dinas terkait. Hasil

penelitian tersebut di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Kapan Dana Kampung di Cairkan. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Selasa 26/01/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, pengalokasian dana Kampung dalam 1 tahun 2 tahap, yakni tahap pertama bulan juni-juli dan tahap ke dua bulan Desember.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Selasa pada tanggal 26/01/2020 pukul 11.00 wit menyatakan bahwa, Bulan juni-juli tahap pertama dan tahap kedua bulan Desember Minggu awal.
3. Menurut **Haram Mabel** Hari Selasa pada tanggal 26/01/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, paling cepat pencairan tahap pertama bulan Juni.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Rabu pada tanggal 27/01/2020 pukul 09.00 wit mejelaskan bahwa, paling lambat bulan Agustus dan Bulan Desember Minggu kedua.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Rabu pada tanggal 27/01/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, kadang Pencairan dana tidak ikuti aturan yang ada juga.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Rabu pada tanggal 27/01/2020 pukul 13.00 wit menurutnya bahwa, pengalokasian dana Kampung adalah bertahap yakni tahap pertama dan tahap kedua. Maka dengan demikian semua kebijakan yang dijalankan oleh

kepala Kampung dan perangkat Kampung tidak sesuai dengan instruksi oleh kepala Dinas BPMK Kabupaten Yalimo, pada saat sosialisasi pengambilan dana Kampung, karena sesuai dengan hasil penelitian oleh peneliti bahwa, kebijakan yang dilakukan oleh kepala Kampung adalah semua di luar instruksi oleh Dinas terkait.

Sehingga pembangunan Kampung, kesejahteraan masyarakat Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, serta pemberantasan kemiskinan tidak berjalan secara optimal tidak mengikuti visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Yalimo, yang saat ini berada dan diikuti oleh seluruh kantor dinas dan badan Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.

b. Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Kampung

Mekanisme pencairan dana Kampung merupakan, wajib mengikuti oleh Aparatur Kampung dalam melaksanakan pembangunan Kampung, kesejahteraan masyarakat Kampung, dan pemberdayaan Masyarakat Kampung, dalam meningkatkan tujuan pemerintah daerah dan tujuan pemerintah pusat. Dalam pencairan dana juga perlu mengikuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dikeluarkan oleh Dinas keuangan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dalam kalangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta pemberantasan kemiskinan itu dapat menyentu dalam kalangan masyarakat.

Karena masyarakat Kampung merupakan salah satu kelompok yang mempunyai struktur sosial dan budaya yang unik sehingga dalam memanusikan manusia sesuai dengan sosial dan budaya yang mereka dianut dan dipercayai dalam kalangan kehidupan mereka. Dalam pembangunan Kampung merupakan salah satu perubahan yang terjadi dalam kalangan masyarakat, namun saat ini pemerintah Kabupaten Yalimo dan pemerintah Kampung Hulikma dalam pembangunan Kampung, tidak sesuai dengan keadaan emik yang ada, yang kemudian pembangunan dalam selama 6 (enam) tahun di bangun dengan keadaan etiknya, adapun pembangunan secara emik yang perlu dijalankan oleh pemerintah Kampung dan pemerintah daerah adalah terlebih dahulu ditanyakan kepada masyarakat Kampung dan tokoh adat Kampung, bagaimana keadaan emik dari zaman purbakala sampai dengan saat ini, agar memudahkan pembangunan Kampung di Kampung tersebut, jika masyarakat dan tokoh adat, tokoh Gereja menyatakan bahwa pembangunan rumah layak huni dan bangunan lainnya di bangun sesuai dengan gambar yang diberikan oleh pemerintah akan tetapi bentuk rumah dan atap rumah sesuai dengan budaya yang ada di Kampung tersebut.

Dan pembangunan secara etik, adalah pembangunan dijalankan oleh pemerintah Kampung sesuai dengan Gambar yang diberikan oleh pemerintah daerah, tanpa mengetahui kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh Gereja yang ada di Kampung atau dusun tersebut. Sehingga bangunan tersebut masyarakat tidak mau mengisi karena bangunannya tidak sesuai dengan tujuan masyarakat, dan tidak sesuai dengan bangunan rumah mereka dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, namun bangunan tersebut dibangun sia-sia tidak mengisi tempatnya oleh masyarakat untuk tempat tinggal mereka, Hasil penelitian tersebut di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Kampung untuk rumah layak huni, serta memajukan daerah atau kampung sebagai salah satu kampung yang mandiri dan sejahtera. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Kamis pada tanggal 28/01/2020 pukul 09.00 wit menjelaskan bahwa, mekanisme pencairan dana Kampung, adalah di arahkan oleh Dinas BPMK Kabupaten Yalimo.
2. Menurut Bapak **Yorimes Mabel** Hari Kamis pada tanggal 28/01/2020 pukul 11.00 wit menurutnya bahwa, mekanisme untuk layak huni dikelola oleh kepala Kampung sesuai dengan faktanya.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Kamis pada tanggal 28/01/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, sesuai dengan aturan, harus disepakati secara bersama-sama dengan masyarakat semua.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Jumat pada tanggal 29/01/2020 pukul 09.00 wit menjelaskan bahwa, sesuai dengan faktanya kepala Kampung sendiri beli bahan bangunan rumah layak huni.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Jumat 29/01/2020 pukul 11.00 wit memaparkan bahwa, Kami lain ini tidak tahu pencairan dana untuk pembangunan.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Jumat pada tanggal 29/01/2020 pukul 13.00 wit menuturkan bahwa, Kepala Kampung Sendiri dialokasikan dana untuk pembangunan Rumah layak huni.

c. Berapa Dana yang Diperoleh

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Kampung, sebagaimana di Maksud dalam pasal 37 menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana Kampung, disesuaikan dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Kampung yang ada, sehingga dapat tercapai dalam sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Menurut **Bambang Riyanto, (1999:12)**, menjelaskan bahwa manajemen keuangan yaitu keseluruhan aktivitas di organisasi yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Dengan demikian manajemen keuangan diartikan juga bahwa sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan Pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Maka dalam hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pengalokasian dana untuk masyarakat yang mempunyai usaha ternak babi guna dapat memperdayakan masyarakat itu sendiri. Hal ini perlu diadakan dalam kalangan kehidupan masyarakat dan dalam kinerja-kinerja seorang aparatur kampung, di Kampung Hulikma Dsitrik Abenaho Kabupaten Yalimo, agar dapat maju dan mandiri sebagai kampung yang mempunyai visi keutuhannya.

Dan dengan demikian dalam pengalokasian dan pengambilan dana Kampung yang pernah pantau dan pernah mengikuti dalam pengalokasian dana Kampung, tahun 2019 kemarin, mulai dari awal sampai dengan akhir pengalokasian dana Kampung tersebut. Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Bagaimana Berapa Dana yang Diperoleh. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Senin pada tanggal 03/02/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, dalam 1 tahun 1 (satu) miliar tahap pertama Limaratus juta dan tahap kedua Limaratus juta.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Senin pada tanggal 03/02/2020 pukul 11.00 wit menyatakan bahwa, dana yang diperoleh adalah semua masyarakat yang tahu hanya kepala Kampung dan sekretaris Kampung serta Bendahara.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Senin pada tanggal 03/02/2020 pukul 13.00 wit menuturkan bahwa, dana yang diperoleh dalam 1 (satu) Miliar.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** pada Hari Selasa 04/02/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, dana yang dicairkan oleh pemerintah daerah jumlahnya sangat banyak namun, belum diketahui oleh masyarakat.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Selasa 04/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, 1 Miliar dalam 1 (satu) yakni tahap pertama dan tahap kedua.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Selasa pada tanggal 04/02/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, 1 Miliar dicairkan oleh perintah daerah.

d. Siapa saja yang Terikat dalam Pelaksanaan Program Kerja

Yang terikat dalam pelaksanaan program kerja adalah seluruh elemen yang ada, sesuai peraturan pemerintah daerah, yang mana sumbernya berasal dari Bagian Hasil Pajak (BHP) daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 60 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Kampung di dalam pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi dana Kampung berasal dari dana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Kampung paling sedikit 10% (Sepuluh persen).”

Menurut **Weston dan Copelanda, (2000:23)**, mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah suatu fungsi, dan tanggung jawab para manajer keuangan. Fungsi pokok manajemen keuangan adalah

menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen pada suatu perusahaan. Sedangkan menurut **Sustrisno, (2003:3)**, menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan semua kegiatan perusahaan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana perusahaan dengan biaya yang mudah serta usaha untuk memakai dan mengalokasikan dan tersebut secara efektif dan efisien.

Dan dengan demikian yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja adalah seluruh masyarakat Kampung yang pernah di pantau dan pernah mengikuti dalam pengalokasian dana Kampung, tahun 2019 kemarin di Kampung Hulikma Kabupaten Yalimo, mulai dari awal sampai dengan akhir pengalokasian dana Kampung tersebut. Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Siapa saja yang Terikat dalam Pelaksanaan Program Kerja. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Rabu pada tanggal 05/02/2020 pukul 09.00 wit menuturkan bahwa, yang terlibat adalah seluruh elemen, namun yang datang hanya beberapa orang saja.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Rabu pada tanggal 05/02/2020 pukul 11.00 wit menyatakan bahwa, dalam pelaksanaan program kerja, dilibatkan semua masyarakat, tetapi yang datang hanya yang itu-itu saja.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Rabu 05/02/2020 pukul 13.00 wit menyatakan bahwa, Masyarakat tidak setuju semua dalam kinerja kepala Kampung jadi yang datang hanya beberapa orang saja.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Kamis pada tanggal 06/02/2020 pukul 09. 00 wit meriliskan bahwa, dalam setiap tahun dilibatkan hanya keluarga saja, selain keluarga kepala Kampung tidak pernah terlibat dalam pelaksanaannya.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Kamis pada tanggal 06/02/2020 pukul 11.00 wit meriliskan bahwa, Tidak dilibatkan seluruh masyarakat yang ada.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Kamis pada tanggal 06/02/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, yang terlibat adalah seluruh anggota BAMUSKAM dan kepala urusan atau kaur-kaur.

e. Melengkapi ATK Kantor Kampung

Melengkapi ATK Kantor Kampung merupakan bagian dari sarana Administrasi Kampung, yang disiapkan oleh pemerintah Kampung, guna memperlancarkan administrasi dalam Kantor Kampung, jika ada dalam surat menyurat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Kampung serta surat-surat lainnya.

Alat Tulis Kantor Kampung sangat penting dalam mengatur administrasi kantor agar supaya tujuan kantor akan selesai dengan apa yang diinginkan bersama, adanya perlengkapan alat tulis kantor tentu sangat menunjang dalam kinerja Aparatur Kampung dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan suplay Alat Tulis Kantor (ATK) yang sesuai dan memadai, Aparatur Kampung yang bekerja di Kantor bisa bekerja secara maksimal terutama di bagian bidang Administrasi. Dengan demikian alat tulis kantor berkualitas dengan jenis dan merek yang beragam pula. Di importkan langsung dari kota yang tersedia alat tulis kantor yang memadai dan mudah membantu dalam mengatur Administrasi Kantor.

Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Bagaimana mekanisme pelaksanaan program kerja. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Jumat pada tanggal 07/02/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, Mekanisme yang dilakukan adalah, awalnya pencairan dana sesuai dengan DPA yang ada.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Jumat pada tanggal 07/01/2020 pukul 11.00 wit meriliskan bahwa, Mekanisme yang dilakukan disini adalah, tidak sesuai dengan aturan yang diarahkan oleh dinas terkait.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Jumat pada tanggal 07/02/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, Mekanismenya tidak sesuai dengan arahan oleh Kepala Distrik.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Senin tanggal 10/02/2020 pukul 09.00 wit menjelaskan bahwa, Tidak pernah dijalankan mekanismenya. Melainkan jalankan semuanya saja.

5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Senin tanggal 10/02/2020 pukul 11.00 wit memaparkan bahwa, Mekanismenya dilakukan sendiri tidak diikuti mekanisme yang di arahkan oleh dinas terkait.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Senin pafa tanggal 10/02/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, Mekanisme pelaksanaan program kerja, tidak sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh dinas terkait, melainkan inisiatif sendiri.

8. Indikator Tahap Pelaporan

Sebelum bertanya-tanya, perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah perselisihan yang sedang berlangsung pelaporan ini juga memastikan bahwa semua fakta terkait dengan situasi yang diketahui dan untuk mengklarifikasi posisinya untuk bernegosiasi.

Mempersiapkan sebelum membahas masalah atau ketidaksetujuan akan membantu menghindari konflik lebih lanjut dan membuang waktu selama pertemuan untuk pelaporan keuangan Kampung berlangsung. Menurut **Sundjaja dan Barlian, (2001:47)**, menyatakan bahwa suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas Organisasi.

b. Pelaporan Pengeloaan dana Kampung

Pengelolaan Keuangan Kampung kembali diubah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Kampung diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri **Thahjo Kumolo** pada tanggal 11 April tahun 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Menurut **M.Sadeli, (2002:2)**, menyatakan bahwa hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis.

Pelaporan dana Kampung merupakan proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membentuk pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Sehingga bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan.

Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Ada kesepakatan bersama tentang pelaporan. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Selasa tanggal 11/02/2020 pukul 09.00 wit meriliskan bahwa, Belum ada, kami laporkan kepala Kampung dan sekretaris Kampung saja.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Selasa tanggal 11/02/2020 pukul 11.00 wit menyatakan bahwa, Belum ada kami sepakati dengan masyarakat juga.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Selasa tanggal 11/02/2020 pukul 13.00 wit menuturkan bahwa, Belum ada, sepakat dalam pelaporan untuk dana Kampung.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Rabu pada tanggal 2/02/2020 pukul 09.00 wit menuturkan bahwa, Dilakukan pelaporan hanya isakan oleh kepala Kampung saja tidak bertanya kepada rakyatnya.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Rabu tanggal 11/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, Belum ada sepakat dengan aparatur Kampung lainnya.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Rabu 12/02/2020 pukul 13.00 wit menjealskan bahwa, Kami aparatur lain tidak tahu tentang kesepakatan bersama untuk buat laporan pertanggungjawabannya.

b. Waktu Pelaporan Realisasi Dana Kampung

Laporan adalah penyampaian informasi pokok yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas atau tanggungjawab yang dibebankan oleh seseorang atau badan. Waktu realisasi dana Kampung di

Kabupaten Yalimo untuk di peruntukan 300 Kampung yang ada, merupakan ada 2 (dua) tahap yakni, tahap pertama bulan Juni sampai dengan bulan Juli dalam setiap tahun, dan laporan pertanggung jawaban untuk tahap pertama dilaporkan bulan september sampai dengan bulan october dalam setiap tahun. Dan tahap kedua realisasi dana bulan November sampai dengan bulan Desember dalam setiap tahun, dan laporan pertanggung jawab bulan Maret sampai dengan bulan april dalam setiap tahun.

Dan dalam tahap pertama direalisasikan Dana Kampung kepada seluruh 300 Kampung yang ada di Kabupaten Yalimo, sebanyak **Rp.500.000,000.00** (Lima Ratus Juta Rupiah), dan tahap kedua direalisasikan juga seluruh 300 Kampung **Rp.500.000,000,-** (Lima Ratus Juta Rupiah), maka dengan penjelasan di atas di kalkulasikan dalam 1 (satu) tahun sebanyak **Rp.1.000.000.000** (satu milyar rupiah) guna memperdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dalam Kalangan kehidupan Masyarakat, dan membangun pembangunan Rumah layak huni, untuk diperuntukkan masyarakat yang mendiami di Kampung tersebut.

Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Ada kesepakatan bersama tentang pelaporan. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Kamis Pada tanggal 13/02/2020 pukul 09.00 wit menutrukan bahwa, Kadang Pernah dan Kadang tidak pernah dilakukan.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari kamis tanggal 13/02/2020 pukul 11.00 wit meriliskan bahwa, Kadang waktu kami tidak ikuti juga, karena sibuk dengan aktivitas pribadinya.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari kamis tanggal 13/02/2020 pukul 13.00 wit mejelaskan adalah, Tidak pernah kepala Kampung dan sekretaris Kampung sibuk dengan aktivitas pribadinya.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Jumat 14/02/2020 pukul 09.00 wit meyatakan adalah, Tidak ikuti arahan oleh dinas terkait tentang laporannya.

5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Jumat 14/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan adalah, Laporan yang dilaporkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan oleh pemerintah.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Jumat tanggal 14/02/2020 pukul 13.00 wit meriliskan adalah, Waktu pelaporan adalah bulan Maret untuk tahap pertama dan untuk tahap kedua adalah bulan September ala setiap tahun, namun tidak ikuti.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana Kampung, dana Kampung ini merupakan tidak lanjut dari arahan presiden RI dalam rapat terbatas, untuk dikelolahkan dengan kondisi dan situasi yang ada di Kampung-Kampung ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan tepati waktu juga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh kepala Kampung dan sekretaris Kampung demi menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pembangunan Kampung dalam pengambilan dana Kampung di setiap tahun.

Menurut **Munawir, (2010:5)**, menyatakan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan terdiri neraca dan suatu perhitungan laba-rugi serta laporan mengenai perubahan ekuitas. Neraca tersebut menunjukkan dan atau menggambarkan jumlah suatu aset, kewajiban dan juga mengenai ekuitas dari suatu organisasi pada tanggal tertentu. Sedangkan menurut **Harahap, (2009:105)**, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi pada saat tertentu dan atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan yang dilaporkan secara sederhana dimana laporan keuangan adalah “*Annual report that Publicly owned corporations.*” Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis secara rinci di atasnya, yang penting untuk memikirkan aset-aset yang nyata terdapat dibalik angka tersebut. Agar kantor kampung menjadi tempat yang layak di hormati dan layak di ikuti seluruh stakeholdernya.

c. Membawa Bukti Fisik Kepada Pendamping Distrik

Membawa bukti fisik merupakan kewajiban dan tanggung jawab kepada pendamping Distrik untuk diverifikasikan bukti fisik dan data yang dibawakan oleh kepala Kampung bersama sekretaris Kampung, benarkah sudah realisasi sesuai dengan Dana Penggunaan Anggaran (DPA) yang dikeluarkan oleh dinas Keuangan. Maka dengan demikian bukti fisik merupakan kewajiban oleh kepala Kampung dan sekretaris Kampung merupakan representatif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kampung, sehingga apapun yang terjadi dalam kalangan masyarakat merekalah yang tanggung jawab.

Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Apakah dilakukan kesepakatan bersama, tentang membawa bukti fisik kepada pendamping Distrik. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Senin tanggal 17/02/2020 pukul 09.00 wit menuturkan adalah, Kadang pernah dan kadang tidak pernah, tentang membawa bukti fisik.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Senin 17/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, Pernah pendamping ditegur atas keterlambatan kami membawa bukti fisik.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Senin tanggal 17/02/2020 pukul 13.00 wit menyatakan bahwa, Membawa bukti fisik ke pendamping, hanya kepala Kampung dan sekretaris saja kami lain tidak tahu.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Selasa 18/02/2020 pukul 09.00 wit menjelaskan adalah, Membawa bukti juga tidak sesuai waktu yang ditentukan.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Selasa tanggal 18/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, Kami lain tidak tahu dengan masyarakat, kepala Kampung membawa bukti, karena kerja di lapangan tidak ada.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Selasa tanggal 18/02/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan dengan peneliti adalah, Membawa bukti hanya manipulasi karena, kerja fisik di lapangan tidak ada.

Menurut **Segito, (2001:7)**, laporan pertanggungjawaban adalah informasi yang didukung oleh data-data yang lengkap dan sesuai dengan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat atau di lapangan kerja. Data harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa dipercaya dan mudah untuk dipahami.

Sebuah laporan yang baik harus memenuhi syarat utamanya, ada 4 (empat) syarat utama laporan dalam pertanggungjawaban, yakni ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas, didasarkan fakta yang benar dan menyakinkan, disajikan secara lengkap, dan menarik serta enak dibaca. Adapun tujuan pembuatan laporan adalah sebagai berikut:

- a. Bisa lebih mengenali masalah;
- b. Memberikan maklumat dan fakta;
- c. Memberikan saran penyelesaian suatu masalah;
- d. Memberikan saran tindakan yang perlu dilakukan;
- e. Membuat kesimpulan atas kegiatan yang telah dilakukan;
- f. Menilai suatu penyelidikan atau aktivitas;
- g. Membuat rekaman sesuatu peristiwa;
- h. Menganalisis aktivitas perniagaan;
- i. Menguraikan sesuatu peristiwa, prosedur, dan tindakan lain-lain.

Selain pengertian dari para pakar perlu kita juga memahami dan mempelajari syarat-syarat dalam menyusun laporan. Pertama, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang hal yang akan dilaporkan. Kedua, memiliki sifat yang tekun dan teliti. Ketiga, harus bersikap objektif dalam melaporkan. Keempat, mampu mengatur fakta secara sistematis. Dan yang kelima, mengerti laporan seperti apa yang dibutuhkan oleh pembaca.

Syarat-syarat tersebut harus dimiliki oleh orang yang akan menyusun laporannya. Sehingga keberadaan laporan pertanggungjawaban sangat bermanfaat bagi kelanjutan sebuah kegiatan atau organisasi. Maka kita bisa mempelajari kesalahan yang pernah terjadi

dari laporan yang dibuat. Laporan sering digunakan untuk menampilkan hasil dari sesuatu eksperimen, investigasi, atau penyelidikan, laporan bisa digunakan dalam pemerintah, bisnis, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta bidang lainnya.

d. Mendokumentasikan Program Kerja Yang Sudah Dikerjakan

Dokumentasi ialah kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang memberikan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut.

Dokumentasi ialah semacam pengawasan dan penyusunan bibliografi yang menggunakan alat-alat seperti indeks, sari karangan dan isi bibliografi di samping memakai cara tradisional “klasik dan katologisasi”, untuk membuat informasi itu dapat dicapai. Sehingga dokumen-dokumen dari semua jenis-jenis mengenai semua lapangan pekerjaan manusia menjadi alat yang bermanfaat dalam pencapaian untuk tujuan organisasi. Adapun jenis-jenis dokumentasi sebagai berikut:

1. Dokumentasi primer adalah, dokumen berisi informasi tentang hasil penelitian asli atau langsung dari sumbernya, misalnya laporan.
2. Dokumen sekunder adalah, dokumen berisi informasi tentang literatur primer.
3. Dokumen tersier adalah, dokumen berisi informasi tentang literatur sekunder, misalkan buku-buku.

Sedangkan dengan fungsi-fungsi dokumen dalam mendokumentasikan serta menjadi bahan pertimbangan di organisasi untuk menjadi aset di kemudian hari, di antaranya:

a. Dinamis adalah, dokumen yang dapat dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan di organisasi di antaranya:

- ❖ Dinamis aktif.
- ❖ Dinamis semi aktif
- ❖ Dinamis aktif

b. Statis adalah, dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan di organisasi, di antaranya:

- ❖ Dokumen koprol
- ❖ Dokumen liberal
- ❖ Dokumen privat

Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Pernah ada kesepakatan bersama, tentang mendokumentasikan program kerja yang sudah dikerjakan. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Rabu tanggal 19/02/2020 pukul 09.00 wit menyatakan adalah, Tidak pernah kami sepakati tentang dokumenkan bukti fisik.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Rabu tanggal 19/02/2020 pukul 11.00 wit menyatakan bahwa, Kadang-kadang saja kami koordinasi dengan masyarakat tentang bukti fisik.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Rabu tanggal 19/02/2020 pukul 13.00 wit meriliskan bahwa, Tidak pernah dokumenkan sehingga saat laporan sendiri disulitkan.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Kamis tanggal 20/02/2020 pukul 09.00 wit meriliskan bahwa, Tidak pernah ada kesepakatan bersama tentang program kerja yang sudah dikerjakan.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Kamis tanggal 20/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, Selama ini belum ada kesepakatan bersama antara masyarakat dan aparatur Kampung tentang dokumenkan bukti fisik ke dalam laptop.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Kamis tanggal 20/02/2020 pukul 13.00 wit mengatakan bahwa, Selama ini jalankan saja oleh kala Kampung dan sekretaris Kampung, maka kami aparatur kampung lain dan masyarakat kurang tahu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diidentifikasi bahwa dokumentasi adalah, proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, gunting koran, dan bahan referensi lainnya.

Maka pengertian dokumentasi merupakan pengawasan dan penyusunan bibliografi dengan menggunakan alat-alat seperti indeks, inti sari dan esai, selain dapat juga memakai cara tradisional supaya informasi tersebut dapat tercapai. Setelah memahami pengertian dokumentasi, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa fungsinya. Berikut ini adalah fungsi secara umum dalam organisasi di antaranya:

1. Menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna;
2. Memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen;
3. Melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen;
4. Menghindari kerusakan terhadap dokumen;
5. Mempersiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan;
6. Mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara.

e. Melaporkan Program Kerja Dalam 1 Tahun Kerja Kepada Pemerintah Daerah

Program Kampung diawali dengan dari musyawarah dusun yang dilanjutkan ke Musyawarah Kampung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Agama, RT, RW, Pemerintah Kampung, dan tokoh Adat serta badan penyelenggara Kampung (BPK) dalam rangka pengalihan gagasan. Dari pengalihan gagasan Kampung dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tersambung.

Sebagai wakil dari masyarakat lembaga Kampung berperan aktif membantu pemerintah Kampung dalam menggerakkan program pembangunan Kampung. Pemerintah Kampung beserta lembaga Kampung merumuskan program pembangunan Kampung, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti penyusunan skala prioritas.

Kegiatan pembangunan Kampung yang akan dilaksanakan selama kurang waktu 6 tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari program-program pembangunan Kampung guna mencapai visi kegiatan Kampung Hulikma periode 2013-2019 sebagai berikut.

1. Pembinaan aparatur pemerintah Kampung;
2. Pelatihan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan kekayaan Kampung penyusunan perencanaan pembangunan Kampung, pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM), kearsipan, administrasi dan keuangan Kampung serta Komputer atau sesuai kebutuhan;
3. Program peningkatan kemampuan dan profesionalisme Aparatur pemerintah Kampung yaitu kepala Kampung dan perangkat Kampung, serta badan permusyawaratan Kampung (BPK), dilaksanakan dengan kegiatan;
4. Peningkatan disiplin Aparatur pemerintah Kampung;
5. Reorganisasi badan permusyawaratan Kampung periode 2013-2019;
6. Penyusunan dan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Kampung pada setiap akhir tahun;
7. Penyusunan peraturan tentang kewenangan Kampung;
8. Program pemberdayaan pengembangan kapasitas Kelompok masyarakat miskin, dilaksanakan dengan kegiatan, pemberian

bantuan permodalan, pembinaan masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi yang ada;

9. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dalam padat karya.

Hasil penelitiannya di ungkapkan oleh beberapa informan menyadari bahwa, Perlu ada kesepakatan bersama, tentang melaporkan program kerja dalam 1 tahun kerja kepada pemerintah daerah. Seperti penuturan 6 (enam) informan berikut ini:

1. Menurut Bapak **Yoses Mabel** Hari Jumat 21/02/2020 pukul 09.00 wit merilikan bahwa, Kadang saja kami lakukan bersama aparatur Kampung tanpa hadirkan masyarakat Kampung ada.
2. Menurut Bapak **Yerimos Mabel** Hari Jumat 21/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan adalah, Sebenarnya diundang masyarakat semua tapi kami tidak pernah hadirkan masyarakat juga.
3. Menurut Bapak **Haram Mabel** Hari Jumat 21/02/2020 pukul 13.00 wit meriliskan bahwa, Kami hadirkan adalah Aparatur Kampung saja tidak dengan masyarakat.
4. Menurut Bapak **Abenhik Dabi** Hari Senin 24/02/2020 pukul 09.00 wit menyatakan bahwa, Tidak pernah diundang dalam rapat tersebut.
5. Menurut Ibu **Marlen Mabel** Hari Senin 24/02/2020 pukul 11.00 wit menjelaskan bahwa, Kurang komunikasi dengan masyarakat terkait semua rapat.
6. Menurut Bapak **Isai Dabi** Hari Senin 24/02/2020 pukul 13.00 wit menjelaskan bahwa, Karang komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak seng kepada kita.

Pelaporan program kerja merupakan salah satu bentuk praktek manajemen sebagai penyumbang efektivitas organisasi, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi pencapaian tujuan. Karena pelaporan program kerja yang strategis merupakan suatu perencanaan tentang bagaimana organisasi tersebut dalam hal ini di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo menerapkan sumber daya yang telah tersedia dengan seoptimal mungkin dan produk-produk/jasa apa yang akan disediakan.

Betapa pentingnya manajemen bagi organisasi, maka bagi para pimpinan harus menjadi pimpinan yang dapat mengerti para Aparatur

Kampung, menghargai mereka dan melibatkan mereka dalam proses pelaporan program kerja. Bukan hanya keterlibatan mereka dalam pelaporan program kerja saja namun dalam rapat rutin bulanan dalam membahas hal-hal yang berkenaan dengan operasional organisasi sehingga pimpinan akan mengetahui hal apa saja yang sangat berpengaruh terhadap tujuan organisasi baik intern organisasi sendiri maupun ekstern organisasi juga.

Pelaporan terhadap program kerja yang jelas merupakan wujud dari kebijakan dan praktek manajemen yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. Pelaporan program kerja dapat dijadikan sebagai variabel yang menjelaskan kebijakan dan praktek manajemen, karena melalui suatu pelaporan program kerja yang baik dari masing-masing bagian akan terwujud suatu kebijakan pelaksanaan pembangunan Kampung dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga target dan realisasi keberhasilan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.

Dengan adanya penyusunan program kerja yang baik dan menyangkut sekumpulan pilihan tentang bagaimana organisasi tersebut akan menerapkan sumber dayanya yang telah tersedia dan produk dan jasa apa yang akan disediakan terhadap program tindakan cenderung dirumuskan sebagai tanggapan terhadap mandat legal, tuntutan lingkungan, kesempatan atau prioritas yang ada. Program harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga akan membangun dukungan bagi organisasi tersebut dan dipandang memberikan lebih banyak manfaat daripada ketidakpuasan sehingga dapat menarik dukungan dari masyarakat.

Di samping itu adanya hubungan melalui pertemuan rutin untuk membahas rencana pelaksanaan tugas berpengaruh pula terhadap efektivitas organisasi, karena dengan adanya pertemuan rutin maka

program organisasi dapat dengan seksama menilai tentang apa yang dapat diterima dan dibutuhkan masyarakat serta anggota organisasinya.

Maka program adalah urutan instruksi untuk menjalankan suatu pekerjaan, yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema ataupun bentuk lainnya yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus termasuk perisapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai variabel Sistem pengelolaan dana Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Yaitu sistem pengelolaan dana Kampung dalam perencanaan kerja untuk pelaksanaan pembangunan Kampung di kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, pengelolaan dana Kampung dalam pelaksanaan pembangunan Kampung, di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, dan kinerja Aparatur Kampung dalam pengelolaan dana Kampung untuk pelaporan pertanggungjawaban demi mensejahterkan di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo tahun 2019 kemarin.

Adapun tingkat kinerja pengelolaan Dana Kampung dalam pelaksanaan pembangunan Kampung, tergolong 3 (tiga) bidang yang urgen diteliti, yaitu bidang tahap perencanaan, bidang tahap pelaksanaan, dan bidang tahap pelaporan. Namun selalu mengalami penyebab dalam kalangan masyarakat, di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak menentu dalam keinginan masyarakat, sehingga banyak masalah sering terjadi dalam kalangan masyarakat.

Dari hasil penelitian di atas ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana Kampung dalam pelaksanaan pembangunan Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho dikategorikan pengelolaan dana Kampungnya *Rendah* dalam 3 (tiga) aspek yakni dalam tahap perencanaan, dalam tahap pelaksanaan, dan dalam tahap pelaporan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat sistem pengelolaan dana Kampung di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo berikut ini:

a. Indikator Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan keuangan Kampung di Kampung Hulikma, pemerintah Kampung membuat rancangan RPJM Kampung (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Sekretaris Kampung menyusun rancangan peraturan Kampung (Raperkampung) tentang RPJM Kampung yang kemudian dibicarakan kepada kepala Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama BPK (Badan Permusyawaratan Kampung). Perencanaan di Kampung Hulikma yang telah ditetapkan dalam RPJM Kampung, kemudian dijabarkan dalam RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kampung) setelah mengadakan musrenbang Kampung (Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung) terlebih dahulu.

RKP Kampung ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan Kampung Hulikma, yang berupa Raperkampung tentang APBKampung (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung). Raperkampung tentang APB Kampung ini disampaikan oleh kepala Kampung Hulikma kepada Distrik melalui pendamping berdasarkan informasi yang diberikan dari pendamping. (hasil wawancara sekretaris Kampung, 28 Januari 2020).

Perencanaan keuangan Kampung berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris Kampung menyusun Raperkampung (Rancangan Peraturan Kampung) tentang APB Kampung berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Kampung tahun berkenaan. Kemudian sekretaris Kampung menyampaikan Raperkampung tentang APB Kampung kepada kepala Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPK paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Raperkampung tentang APB Kampung yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala Kampung kepada Bupati untuk dievaluasi melalui kepala Distrik maksimal 3 hari setelah disepakati sesuai arahan oleh dinas BPMK. Jangka waktu pengevaluasian Raperkampung tentang APB Kampung oleh Bupati maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi Bupati menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala Kampung harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperkampung.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis perencanaan pengelolaan keuangan Kampung Hulikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya terletak pada waktu penyampaian Raperkampung tentang APB Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik. Waktu penyampaian Raperkampung APB Kampung kepada kepala Distrik tidak bisa dipastikan karena kepala Kampung menyampaikan Raperkampung APB Kampung berdasarkan informasi yang diberikan dari Distrik. Proses perencanaan pengelolaan keuangan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo ini belum bisa dikatakan baik.

Karena musrenbang Kampung hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan saat pada pelaksanaan sudah di siapkan draf usulan

perencanaan kegiatan, sehingga masyarakat cenderung langsung menyetujui tentang apa yang sudah dipersiapkan. Dalam penyusunan Raperkampung APB Kampung juga masih lambat karena kurangnya pemahaman pemerintah Kampung dalam menyusun Raperkampung.

Seperti dijelaskan oleh salah satu informan yang pernah mengelola dana Kampung dan pernah mengikuti dalam pengelolaan dana Kampung mulai dari awal sampai dengan akhir perencanaan pengelolaan dana Kampung adalah (I.1) Bapak **Yoses Mabel**, pada hari Kamis 30 Januari 2020 pukul 09.00 Wit menjelaskan tentang perencanaan program kerja Kampung berikut ini:

“Dalam tahap perencanaan ini sebenarnya mengadakan musrenbang Kampung, namun kami tidak pernah adakan kegiatan itu, karena kami Aparatur Kampung beserta perangkat Kampung mengundang masyarakat, akan tetapi masyarakat tidak pernah hadir dalam rapat sehingga saya dengan sekretaris saja susun program kerja baru bawa kepada Bapak kepala Distrik. Sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa kepala Kampung beserta perangkat Kampung tidak pernah di undang masyarakat, karena saya sebagai peneliti sendiri anak asli Kampung Hulikma tetapi tidak pernah lakukan namanya rapat musrenbang Kampung, akan tetapi program kerja selama 6 (enam) tahun ini kepala Kampung Hulikma ajukkan kepada kepala Distrik semuanya dimanipulasi program kerja semua”.

Sesuai dengan arahan kepala Distrik Abenaho dalam setiap pengambilan dana Kampung perlu diawasi oleh kepala Distrik beserta pegawai Distrik akan tetapi setelah pengambilan dana Kampung kepala Kampung tidak pernah mengetahui kepada Bapak Kepala Distrik Abenaho, akan tetapi setiap pengambilan dana Kampung tanpa mengetahui kepada kepala Distrik lalu mengelola sendiri.

Sehingga perencanaan kepala Distrik untuk melakukan musrenbang Distrik tidak terjadi, karena program kerja oleh masing-masing kepala Kampung tidak pernah diajukan kepada kepala Distrik termasuk Kampung Hulikma juga tidak pernah ajukkan dalam 6 (enam) tahun setelah dilantik sampai dengan sekarang, sehingga mengkategorisasikan pelaksanaan perencanaan program kerja,

pelaksanaan program kerja, dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan kesejahteraan bagi masyarakat rendah dalam menangani pembangunan dan persolan yang terjadi Kampung Hulikma ini.

b. Indikator Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan Kampung Hulikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas Kampung. Akan tetapi dalam pelaporannya masih belum berjalan dengan baik. bendahara Kampung mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala Kampung baru bendahara Kampung melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi akan dilampirkan apabila bendahara Kampung sudah melakukan pembayaran (hasil wawancara bendahara Kampung, 27 Januari 2020).

Pemerintah Kampung Hulikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo membentuk tim khusus sendiri yang petugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, akan tetapi tim pengawas yang dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas yang dibentuk akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari Distrik. Tim pendamping yang ada dari Distrik memonitor di saat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana kegiatan, 28 Januari 2020).

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan Kampung. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Kampung. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada Kampung Hulikma di Distrik Abenaho, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas Kampung. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Karena bendahara Kampung dan kepala Kampung mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala Kampung sekretaris Kampung dan BAMUSKAM Kampung baru bendahara Kampung melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara Kampung sudah melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Permendagri Nomor. 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala Kampung. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo masih kurang maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawasan terkadang bukan merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan Kampung. Selain itu juga pengawasan dari tim pendamping Distrik masih bersifat global karena harus mengawasi seluruh Kampung yang ada di bawah wilayah pemerintahan Kabupaten atau Distrik.

Seperti dijelaskan oleh salah satu informan yang pernah mengelola dana Kampung dan pernah mengikuti dalam pengelolaan dana Kampung mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan

pengelolaan dana Kampung dan pelaksanaan pembangunan Kampung, pelaksanaan pemberdayaan Kampung, dan mensejahterkan Kampung adalah (I.3) Bapak **Haram Mabel**, pada hari Selasa 28 Januari 2020 pukul 09.00 Wit menjelaskan tentang perencanaan program kerja Kampung berikut ini:

“Dalam pelaksanaan program kerja yakni, dalam program pemberdayaan masyarakat Kampung, dalam pelaksanaan program pembangunan Kampung dan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat Kampung, di Kampung Hulikma tidak maksimal sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat Kampung, karena pelaksanaan program Kampung tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dikeluarkan oleh dinas Keuangan, sehingga pembangunan di Kampung Hulikma tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan masyarakat Kampung.”

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung sebagaimana telah diubah.

Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

c. Indikator Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan Kampung Hulikma Distrik Abenaho disampaikan oleh kepala Kampung melalui kepala Distrik dengan mengumpulkan hasil musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kampung, RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kampung), RPJM Kampung (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung).

Kepala Kampung menyampaikan laporan tersebut ke Distrik berdasarkan tahap pencairan dana Kampung dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana Kampung ini dibagi menjadi tahapan pencairan. Selama tahun anggaran 2019 APB Kampung Kampung Hulikma mengalami tidak perubahan karena tidak pernah menyesuaikan ketegasan Bupati.

Adanya pelaksanaan pembangunan ini, pencairan dana Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober 2019 dan tahap kedua II paling lambat disampaikan bulan

Januari 2020. Sedangkan pelaporan APBKampung dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun (hasil wawancara kepala Kampung, 29 Januari 2020). Pelaporan Pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi APB Kampung kepada Bupati berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APB Kampung yang paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban APB Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, dimana sebenarnya kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi APB Kampung 2 kali dalam 1 periode yaitu laporan semester pertama paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan pandangan oleh peneliti juga benar adanya, karena dalam setiap pengambilan dana desa/kampung oleh seorang kepala kampung tidak menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung, melainkan menyalurkan dengan keinginan-keinginan oleh seorang kepala kampung. Sehingga kenyataan tersebut selalu dalam kalangan kehidupan masyarakat kampung di Kmapung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Seperti dijelaskan oleh salah satu informan yang pernah mengelola dana Kampung dan pernah mengikuti dalam pengelolaan dana Kampung mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan pengelolaan dana Kampung dan pelaksanaan pembangunan Kampung, pelaksanaan pemberdayaan kampung, dan mensejahterkan

Kampung adalah (I.5) Ibu **Marlen Mabel**, pada hari sabtu 29 Januari 2020 pukul 09.00 Wit menjelaskan tentang pelaporan program kerja dan pengelolaan dana Kampung, yang di jalankan oleh seorang kepala kampung selama kepala kampung menjalankan amanah pemerintahan kampung berikut ini:

“Dalam pelaporan pengelolaan keuangan dana Kampung, merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung, demi kemajuan kesejahteraan Kampung, pemberdayaan Kampung dan pembangunan Kampung itu sendiri, namun pada realitanya di kampung Hulikma Distrik Abenaho ini, kurang optimal dalam pelaporan keuangan dana Kampung dalam setiap tahun. Maka dengan kenyataan ini mengkategorikan dalam pelaporan keuangan kampung tidak sesuai dengan aturan dan arahan oleh kepala Distrik. Sesuai dengan pandangan oleh peneliti juga tidak optimal dan transparansi serta akuntabel dalam pelaporan keuangan dana Kampung”

Pengelolaan keuangan Kampung adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan Kampung. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengelolaan dana Kampung diharuskan untuk transparansi dan mempunyai akuntabilitas yang sehingga terciptanya pengelolaan dana Kampung yang efektif dan efisien. **Halim, (2007: 330).**

Hal ini perlu ada dalam kalangan kehidupan masyarakat dan dalam kinerja-kinerja yang di lakukan oleh seorang kepala kampung dan oleh seorang kepala urusan (KAUR) serta oleh badan permusyawaratan kampung (BAMUSKAM) dalam rangka meningkatkan kampung yang mandiri dan sejahtera di kanca nasional, regional dan lokal disesuaikan dengan amanat undang-undangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan Kampung, Pelaksanaan keuangan Kampung, dan pelaporan keuangan Kampung, pada Kampung Hulikma di Distrik Abenaho mulai dari RPJM Kampung, RKP Kampung, dan APB Kampung secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperkampung tentang APB Kampung kepada kepala Distrik. Pada tahap pelaksanaan keuangan sampai dengan pada tahap pelaporan keuangan Kampung pada Kampung Hulikma di Distrik Abenaho bendahara Kampung dan kepala Kampung mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala Distrik baru bendahara Kampung dan kepala Kampung melakukan pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Kampung hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

Pelaporan keuangan dana Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman perangkat Kampung dengan aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban, Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kampung tanpa mencantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung, dan juga tidak melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung dan format laporan program pemerintah Kampung dan

pemerintah daerah yang masuk dalam DPA Kampung, serta belum adanya publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Dana Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pada Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo di antaranya:

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan terhadap pemerintah Kampung yang ada di Kampung Hulikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, terkhusus bagi bendahara Kampung dan Kepala Kampung untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Kampung, supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan.
2. Tim pengawas, baik dari Kampung maupun dari Distrik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah di buat dan untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak-pihak tertentu.
3. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap indikator sistem pengelolaan keuangan dan tidak pula membahas Nominal keuangan Kampung. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing indikator pengelolaan keuangan Kampung secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arif, M. 2007.** *Tata cara Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru*: ReD Post.press. Jakarta
- Bayu Surianingrat,. 1985.** *Analisi Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan.* Aksara Baru. Jakarta.
- Bambang Riyanto, 1999,** *Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan dalam Kalangan Masyarakat.* Sinar Grafika Yoyakarta.
- Dusseldrop dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiannto,2013,** *Tahap-Tahak Kegitan Pembangunan.* Jakarta. Bumi Aksara
- Gombo Lince, 2014.** *Analisis pengelolaan Dana Kampung di Desa Pipiri Distrik Pipiri Kabupaten Jayawijaya.* SKRIPSI FISIP UNCEN JAYAPURA.
- HAW Widjaja,. 2003.** *Analisis Pemerintahan Desa dalam Mengelola dana Kampung.* PT.Raja Gravindo Perkasa. Jakarta.
- HAW Widjaja,2006.** *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.* PT. Rajagravindo. Jakarta.
- Kogoya Lince, 2013.** *Sistem Pengelolaan Keuangan Kampung di Desa Kimbo Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.* SKRIPSI FISIP UNIPA MANUKWARI
- M Rozy,. 1997.** *Penduduk dan Pembangunan dalam Mencitpakan Masyarakat Yang Sejahtera.* PT. Raja Gravindo Perkasa. Jakarta.
- MD Soewito,. 2007.** *Himpunan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Kampung dan Kelurahan.* Nuansa Aulia. Bandung.
- Nurmayani. 2015.** *Hukum Administrasi Daerah.* Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Pahabol Yakobus, 2015.** *Sistem Pengelolaan Dana Desa di Kampung Seam Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo.* SKRIPSI FISIP UNCEN. Jayapura. Abepura.
- Sunarno Siswanto,. 2006.** *Hukum Pemerintah Daerah.* Sinar Grafika. Jakarta.
- Sadu, dan Tahir, M. Irawan Wasitino,. 2006.** *Prospek Pengembangan Desa.* Fokus Media Bandung.

Sustrisno, 2003, *Manajemen Keuangan Merupakan Semua Kegiatan Perusahaan Dengan Usaha-Usaha Untuk Memperoleh*. Jakarta PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.

B. Dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kabupaten. Kabupaten Yalimo. Elelim

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Proses Penetapan Rancangan APBDesa. 2014. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ayat (1) huruf b. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Jakarta.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Bagi Provinsi Papua. 2001

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah pengalokasian dana.

Peraturan Kementrian Keuangan republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/219 Tentang pengelolaan dana Kampung.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung khususnya dalam Pasal 37 huruf F menjelaskan bahwa Daftar Kegiatan Prioritas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Dalam Pasal 18 Menyatakan Bahwa “Alokasi Dana Desa Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Dan Perimbangan Keuangan Pusat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi melalui kepala Distrik

Lampiran I : PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Aparatur Kampung Hulikma Distrik
Abenaho Kabupaten Yalimo

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Di tengah kesibukan Bapak/Ibu Aparatur Kampung melaksanakan tugas, perkenankanlah saya memohon kesediaan Bapak/Ibu Aparatur Kampung untuk meluangkan sedikit waktu guna wawancara pedoman yang saya sediakan ini.

Pedoman ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban yang Bapak/Ibu Aparatur Kampung berikan sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Pedoman ini tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak/Ibu Aparatur Kampung di tempat tinggal, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar-benar menggambarkan keadaan Bapak/Ibu Aparatur Kampung.

Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang telah Bapak/Ibu Aparatur Kampung berikan. Besar harapan saya untuk menerima pendapat informan sebagai data yang akurat.

Wamena, 26 November 2019

Hormat Saya,
P e n u l i s,

YANIMU DABI
NIM. 2015 11110

PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu Aparatur Kampung diminta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang ada pada angket ini sesuai keadaan, pendapat, perasaan Bapak/Ibu, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.

Pernyataan-pernyataan dalam angket ini mempunyai pertanyaan wajib Bapak/Ibu Aparatur Kampung mengisi jawaban. Mohon mengisi jawaban yang menurut Bapak/Ibu Aparatur Kampung inginkan.

IDENTITAS INFORMAN:

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Agama :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

1. SD
2. SMP
3. SMA/SMK
4. SARJANA
5. PASCASARJANA

PERTANYAAN:

Variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Kampung

A. Indikator Tahap Perencanaan

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Mekanisme Perencanaan Dana Kampung?	
2	Siapa saja yang hadir dalam rapat penyusunan program dana kampung?	
3	Apa saja program kerja yang telah disiapkan?	
4	Siapa saja yang mengesahkan program yang disepakati?	
5	Kapan disahkan?	

B. Indikator Tahap Pelaksanaan

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Kapan dana kampung dicairkan?	
2	Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Kampung?	
3	Berapa dana yang diperoleh?	
4	Siapa saja yang terikat dalam pelaksanaan program kerja?	
5	Bagaimana mekanisme pelaksanaan program kerja?	

C. Indikator Tahap Pelaporan

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Ada kesepakatan bersama tentang pelaporan Pengelolaan dana Kampung?	
2	Pernahkah dilakukan tentang waktu pelaporan realisasi dana Kampung?	
3	Apakah dilakukan kesepakatan bersama, tentang membawa bukti fisik kepada pendamping Distrik?	
4	Pernah ada kesepakatan bersama, tentang mendokumentasikan program kerja yang sudah dikerjakan?	
5	Perlu ada kesepakatan bersama, tentang melaporkan program kerja dalam 1 tahun kerja kepada pemerintah daerah.	

Demikian atas berpartisipasi dalam pengisian pedoman wawancara ini Tuhan Yang mempunyai Kuasa memberkati Bapak/Ibu dalam tugas dan tanggung jawabnya hari lepas hari.

Lampiran II : HASIL PENELITIAN INFORMAN

HASIL PENELITIAN
VARIABEL SISTEM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

1. INDIKATOR TAHAP PERENCANAAN				
NO	HAR/TGL/JAM	PERTANYAAN	INFORMAN/ ORANG	HASIL WAWANCARA
1.	Selasa, 14/01/2020 puk. 0.900 Wit	Bagaimana mekanisme perencanaan dana Kampung	1. Yoses Mabel	Dalam pembagian Dana Kampung kepada Masyarakat, masyarakat diwajibkan hadir, namun dalam pembagian tidak datang.
			2. Yerimos Mabel	Mekanisme Perencanaan Dana yang Kami Lakukan Tidak ikuti mekanisme yang ada
			3. Haram Mabel	Kami disini tidak Mekanisme, yang kami lakukan hanya semuanya saja.

2	Rabu, 15/01/2020 puk.09.00 Wit	Bagaimana mekanisme perencanaan dana Kampung	4. Marlen Mabel	Mekanisme yang kami lakukan disini hanya keinginan kami sendiri.
			5. Marlen Mabel	Mekanisme perencanaan yang dilakukan di Kampung ini Kami Aparatur lain tidak tahu
			6. Isai Dabi	Mekanisme yang dilakukan disini adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada.
3	Kamis, 16/01/2020 puk.09.00 Wit	Siapa Saja yang Hadir dalam Rapat Penyusunan Program Dana Kampung	1. Yoses Mabel	Yang hadir sebenarnya semua elemen namun, yang hadir dalam rapat hanya sedikit orang, tidak mereka ada pikir apa terhadap kami pemerintah Kampung.
			2. Yerimos Mabel	Sesuai dengan mekanisme yang ada bahwa, dalam penyusunan program di hadiri seluruh masyarakat.
			3. Haram Mabel	Yang hadir dalam rapat seharusnya seluruh elemen

				namun yang datang sedikit orang saja.
3.	Jumat, 17/01/2020 puk.09.00 WIT	Siapa Saja yang Hadir dalam Rapat Penyusunan Program Dana Kampung	4. Abenhik Dabi	Pada saat rapat penyusunan program yang datang adalah hanya beberapa orang saja.
			5. Marlen Mabel	Sesuai dengan aturan yang ada, sebenarnya dihadirkan seluruh elemen, namun tidak datang dalam rapat tersebut.
			6. Isai Dabi	Yang datang dalam rapat tersebut, hanya perangkat Kampung saja, masyarakat semua tidak datang.
4	Senin,20/01/2020/ puk.09.00 Wit	Apa Saja Program Kerja yang Telah di Siapkan	1. Yoses Mabel	Program yang susun dalam DPA adalah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh dinas terkait.
			2. Yerimos Mabel	Yang telah disusun adalah pembangunan rumah layak huni dan Jalan Kampung.

	Selasa,21/01/2020/ puk.09.00 Wit		3. Haram Mabel	Yang telah disiapkan dalam tahun ini adalah tentang jembatan.
			4. Abenhik Dabi	Yang disiapkan program kerja adalah, hanya kepala Kampung dan Sekretaris Kampung saja yang kami lain kurang tahu.
			5. Marlen Mabel	Persiapan program kerja yang telah disiapkan tidak cepat usul kepada kepala Distrik
			6. Isai Dabi	Program kerja yang disiapkan adalah hanya keinginan kepala Kampung sendiri.
4.	Rabu,22/01/2020/ puk.09.00 Wit	Siapa Saja yang Mengesahkan Program Kerja sudah di Sepakati	1. Yoses Mabel	Disahkan oleh Ketua BAMUSKAM Atas Persetujuan Seluruh Forum Rapat
			2. Yerimos Mabel	Disahkan secara sah atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada, demi meningkatkan kampung yang mandiri dan sejahtera.

	Kamis,23/01/2020/ puk.09.00 Wit		3. Haram Mabel	Disahkan atas masukan program oleh kepala Kampung dan jajarannya
			4. Abenhik Dabi	Untuk di sahkan secara terhormat dan secara sah adalah ketua Kampung (BAMUSKAM)
			5. Marlen Mabel	Disahkan atas persetujuan dengan suara yang terbanyak
			6. Isai Dabi	Disahkan oleh ketua BAMUSKAM atas seizin oleh anggota BAMUSKAM
5	Jumat,24/01/2020 puk 09.00 Wit	Kapan di Sahkan	1. Yoses Mabel	Disahkan program kerja adalah bulan Maret dalam setiap tahun.
			2. Yerimos Mabel	Disahkan bulan Maret atas usulan program kerja oleh Kepala Kampung
			3. Haram Mabel	Disahkan bulan Maret program kerja untuk ala 1 tahun.
			4. Abenhik Dabi	Disahkan bulan Maret atas persetujuan masyarakat

			5. Marlen Mabel	Disahkan bulan areta atas persetujuan oleh peserta Rapat
			6. Isai Dabi	Disahkan dalam bulan ke 3 sesuai dengan arahan oleh dinas terkait.
2. INDIKATOR TAHAP PELAKSANAAN				
6.	Senin/27/01/2020/puk 09.00 Wit	Kapan Dana Kampung di Cairkan	1. Yoses Mabel	Pengalokasian dana Kampung dalam 1 tahun 2 tahap, yakni tahap pertama bulan juni-juli dan tahap ke dua bulan Desember
			2. Yorimes Mabel	Bulan juni-juli tahap pertama dan tahap kedua bulan Desember Minggu awal
			3. Haram Mabel	Paling cepat pencairan tahap pertama bulan Juni
8	Selasa/28/01/2020/puk 09.00 Wit	Kapan Dana Kampung di Cairkan	4. Abenhik Dabi	Paling lambat bulan Agustus dan Bulan Desember Minggu kedua
			5. Marlen Mabel	Kadang Pencairan dana tidak ikuti aturan yang ada juga

			6. Isai Dabi	Pengalokasian dana Kampung adalah bertahap yakni tahap pertama dan tahap kedua
9	Rabu /29/01/2020/puk 09.00 Wit	Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Kampung untuk rumah layak huni.	1. Yoses Mabel	Mekanisme pencairan dana Kampung, adalah di arahkan oleh Dinas BPMK Kabupaten Yalimo.
			2. Yerimos Mabel	Mekanisme untuk layak huni dikelola oleh kepala Kampung sesuai dengan faktanya
			3. Haram Mabel	Sesuai dengan aturan, harus disepakati secara bersama-sama dengan masyarakat semua
			4. Abenhik Dabi	Sesuai dengan faktanya kepala Kampung sendiri beli bahan bangunan rumah layak huni.
			5. Marlen Mabel	Kami lain ini tidak tahu pencairan dana untuk pembangunan
			6. Isai DABI	Kepala Kampung Sendiri dialokasikan dana untuk pembangunan Rumah layak huni.
	Kamis /30/01/2020/puk 09.00 Wit			

10	Jumat/31/01/2020/puk 09.00 Wit	Berapa Dana yang Diperoleh	1. Yoses Mabel	Dalam 1 tahun 1 (satu) miliar tahap pertama Limaratus juta dan tahap kedua Limaratus juta
			2. Yerimos Mabel	Dana yang diperoleh adalah semua masyarakat yang tahu hanya kepala Kampung dan sekretaris Kampung serta Bendahara
			3. Haram Mabel	Dana yang diperoleh dalam 1 (satu) Miliar
11	Senin/03/02/2020/puk 09.00 WIT		4. Abenhik Dabi	Dana yang dicairkan oleh pemerintah daerah jumlahnya sangat banyak namun, belum diketahui oleh masyarakat.
			5. Marlen Mabel	1 Miliar dalam 1 (satu) yakni tahap pertama dan tahap kedua
			6. Isai Dabi	1 Miliar dicairkan oleh perintah daerah.
12	Selasa/04/04/2020/puk 09.00 Wit	Siapa saja yang Terikat dalam	1. Yoses Mabel	Yang terlibat adalah seluruh elemen, namun yang datang hanya beberapa orang saja

		Pelaksanaan Program Kerja	2. Yerimos Mabel	Dalam pelaksanaan program kerja, dilibatkan semua masyarakat, tetapi yang datang hanya yang itu-itu saja.
			3. Haram Mabel	Masyarakat tidak setuju semua dalam kinerja kepala Kampung jadi yang datang hanya beberapa orang saja.
13	Rabu 05/02/2020/pul 09.00 Wit	Siapa saja yang Terikat dalam Pelaksanaan Program Kerja	4. Abenhik Dabi	Dalam setiap tahun dilibatkan hanya keluarga saja, selain keluarga kepala Kampung tidak pernah terlibat dalam pelaksanaannya
			5. Marlen Mabel	Tidak dilibatkan seluruh masyarakat yang ada.
			6. Isai Dabi	Yang terlibat adalah seluruh anggota BAMUSKAM dan kepala urusan atau kaur-kaur.
14	Kamis/06/02/2020/puk 09.00 Wit	Bagaimana mekanisme	1. Yoses Mabel	Mekanisme yang dilakukan adalah, awalnya pencairan dana sesuai dengan DPA yang ada.

		pelaksanaan program kerja?	2. Yerimos Mabel	Mekanisme yang dilakukan disini adalah, tidak sesuai dengan aturan yang diarahkan oleh dinas terkait.
			3. Haram Mabel	Mekanismenya tidak sesuai dengan arahan oleh Kepala Distrik.
	Jumat/07/02/2020/puk 09.00 Wit		4. Abenhik Dabi	Tidak pernah dijalankan mekanismenya. Melainkan jalankan semuanya saja.
			5. Marlen Mabel	Mekanismenya dilakukan sendiri tidak diikuti mekanisme yang diarahkan oleh dinas terkait.
			6. Isai Dabi	Mekanisme pelaksanaan program kerja, tidak sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh dinas terkait, melainkan inisiatif sendiri.
3. INDIKATOR TAHAP PELAPORAN				

1.	Senin,10/02/2020/puk 09.00 WIT	Ada kesepakatan bersama tentang pelaporan Pengelolaan dana Kampung	1. Yoses Mabel	Belum ada, kami laporkan kepala Kampung dan sekretaris Kampung saja
			2. Yermos Mabel	Belum ada kami sepakati dengan masyarakat juga.
			3. Haram Mabel	Belum ada, sepakat dalam pelaporan untuk dana Kampung
3	Selasa 11/02/2020/puk 09.00 WIT		4. Abenhik Dabi	Dilakukan pelaporan hanya isakan oleh kepala Kampung saja tidak bertanya kepada rakyatnya.
			5. Marlen Mabel	Belum ada sepakat dengan aparaturnya Kampung lainnya.
			6. Isai Dabi	Kami aparaturnya lain tidak tahu tentang kesepakatan bersama untuk buat laporan pertanggungjawabannya.
4	Rabu/12/02/2020/puk 09.00 Wit	Pernahkah dilakukan tentang waktu pelaporan realisasi dana Kampung	1. Yoses Mabel	Kadang Pernah dan Kadang tidak pernah dilakukan
			2. Yorimes Mabel	Kadang waktu kami tidak ikuti juga, karena sibuk dengan aktivitas pribadinya.

			3. Haram Mabel	Tidak pernah kepala Kampung dan sekretaris Kampung sibuk dengan aktivitas pribadinya
	Kamis/13/02/2020/puk 09.00 Wit		4. Abenhik Dabi	Tidak ikuti arahan oleh dinas terkait tentang laporannya.
			5. Marlen Mabel	Laporan yang dilaporkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan oleh pemerintah.
			6. Isai Dabi	Waktu pelaporan adalah bulan Maret untuk tahap pertama dan untuk tahap kedua adalah bulan September ala setiap tahun, namun tidak ikuti.
3.	Jumat/14/02/2020/puk 09.00 WIT	Apakah dilakukan kesepakatan bersama, tentang membawa bukti fisik kepada pendamping Distrik	1. Yoses Mabel	Kadang pernah dan kadang tidak pernah, tentang membawa bukti fisik.
			2. Yerimos Mabel	Pernah pendamping ditegur atas keterlambatan kami membawa bukti fisik

			3. Haram Mabel	Membawa bukti fisik ke pendamping, hanya kepala Kampung dan sekretaris saja kami lain tidak tahu.
	Senin/17/02/2020/puk 09.00 WIT	Apakah dilakukan kesepakatan bersama, tentang membawa bukti fisik kepada pendamping Distrik	4. Abenhik Dabi	Membawa bukti juga tidak sesuai waktu yang ditentukan
			5. Marlen Mabel	Kami lain tidak tahu dengan masyarakat, kepala Kampung membawa bukti, karena kerja di lapangan tidak ada.
			6. Isai Dabi	Membawa bukti hanya manipulasi karena, kerja fisik di lapangan tidak ada.
4.	Selasa/18/02/2020/puk 09.00 Wit	Pernah ada kesepakatan bersama, tentang mendokumentasikan program kerja yang sudah dikerjakan	1. Yoses Mabel	Tidak pernah kami sepakati tentang dokumenkan bukti fisik.
			2. Yerimos Mabel	Kadang-kadang saja kami koordinasi dengan masyarakat tentang bukti fisik.
			3. Haram Mabel	Tidak pernah dokumenkan sehingga saat laporan sendiri disulitkan.

	Rabu/19/02/2020/puk 09.00 Wit	Pernah ada kesepakatan bersama, tentang mendokumentasikan program kerja yang sudah dikerjakan	4. Abenhik Dabi	Tidak pernah ada kesepakatan bersama tentang program kerja yang sudah dikerjakan.
			5. Marlen Mabel	Selama ini belum ada kesepakatan bersama antara masyarakat dan aparatur Kampung tentang dokumenkan bukti fisik ke dalam laptop.
			6. Isai Dabi	Selama ini jalankan saja oleh kala Kampung dan sekretaris Kampung, maka kami aparatur kampung lain dan masyarakat kurang tahu.
5.	Kamis/20/02/2020/ puk 09.00 Wit	Perlu ada kesepakatan bersama, tentang melaporkan program kerja dalam 1 tahun kerja kepada pemerintah daerah	1. Yoses Mabel	Kadang saja kami lakukan bersama aparatur Kampung tanpa hadirkan masyarakat Kampung ada.
			2. Yerimos Mabel	Sebenarnya diundang masyarakat semua tapi kami tidak pernah hadirkan masyarakat juga

			3. Haram Mabel	Kami hadirkan adalah Aparatur Kampung saja tidak dengan masyarakat.
			4. Abenhik Dabi	Tidak pernah diundang dalam rapat tersebut.
			5. Marlen Mabel	Kurang komunikasi dengan masyarakat terkait semua rapat
			6. Isai Dabi	Karang komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak seng kepada kita.

Lampiran III : **DOKUMENTASI PENELITIAN**



Gambar
Depan Kantor Kampung Hulikma
Saat Isi Pedoman Wawancara oleh Bapak Haram Mabel



Gambar
Pada Saat Pengoreksian Hasil Wawancara



Gambar
Saat Wawancara Di Rumahnya Bapak Yoses Mabel



Gambar
Saat Wawancara di Rumahnya Bapak Haram Mabel

Lampiran VI : **BIO DATA PENULIS**

YANIMU DABI NIM. 2015 11110, (25 tahun) di lahirkan di Wilak pada tanggal 02 Oktober 1995. Merupakan dari pasangan Ayah bernama **Huluke Dabi** dan Ibu bernama **Arika Mabel**. Merupakan anak ke 6. Beragama kristen protestan.

Menyelesaikan pendidikan tingkat pertama di SD Inpres Dombomi Kabupaten Yalimo, pada tahun 2008, SMPN 1 Abenaho Kabupaten Yalimo pada tahun 2011 dan SMA YPK Betlehem Wamena Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 terdaftar sebagai Mahasiswa pada jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena program studi Ilmu Administrasi Publik, S.1

Penulis juga aktif dalam organisasi Gereja di Gereja Reformasi Papua, dan pernah menjadi ketua pengasuh sekolah Minggu, di Jemaat Silo Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Saat ini penulis berlamat di jalan irian atas samping SMA PGRI Wamena.